

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kusan Hulu adalah salah satu dari 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Luas kecamatan ini mencapai 1.609,39 km² atau 22 kalinya luas Kota Banjarmasin. Luas daerah ini juga jauh melebihi luas dari Kabupaten Hulu Sungai Utara yang hanya berkisar 951 km², sedikit lebih luas dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (1.472 km²) dan hampir menyamai Kabupaten Balangan (1.819 km²). Jadi bisa dibayangkan luasnya Kabupaten Tanah Bumbu, karena 1 (satu) kecamatan di Tanah Bumbu saja luasnya melebihi luas satu kabupaten lain di Provinsi Kalimantan Selatan.

Wilayah Kecamatan Kusan Hulu berada di sebelah barat laut kabupaten Tanah Bumbu, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Berdasarkan garis batas koordinat, posisi Kecamatan Kusan Hulu terletak pada garis lintang 2°57'0" - 3°38'24" Lintang Selatan dan garis Bujur 115°24'0" - 115°49'12" Bujur Timur. Pada kondisi normal kecamatan Kusan Hulu dipengaruhi oleh musim kemarau dengan suhu udara maksimum rata-rata 30,5°C - 32,9°C dan pada musim hujan dengan suhu minimum berkisar rata-rata 22,7°C - 24,7°C.

Sebagian wilayahnya dilewati barisan jalur pegunungan Meratus, sehingga tidak heran terdapat puncak-puncak bukit yang menjulang

menyerupai gunung. Beberapa puncak tersebut adalah Gunung Maringin (776 m), Gunung Gara Kunyit (640 m) dan Gunung Mengili (662 m). Selain pegunungan, wilayah ini juga dilalui banyak aliran sungai. Sungai terbesar dan terpanjang adalah sungai Kusan yang berhulu di pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa. Panjang Sungai Kusan yang melintasi kecamatan ini diperkirakan lebih dari 300 km

Pada tahun 2016 tercatat penduduk Kecamatan Kusan Hulu berjumlah 16.861 jiwa (Kecamatan Kusan Hulu dalam Angka 2016) yang tersebar di 20 desa. Selain dihuni oleh penduduk asli pribumi yang umumnya bersuku Banjar dan sebagian kecil suku Dayak, daerah ini juga ditempati oleh pendatang transmigran dari pulau Jawa dan Bali. Empat dari 20 desa di Kusan Hulu dibentuk dari yang awalnya hanya Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Desa tersebut adalah Karang Mulya, Harapan Jaya, Wonorejo dan Karang Sari. Desa lainnya yaitu: Bakarangan, Lasung, Sungai Rukam, Manuntung, Anjir Baru, Binawara, Pacakan, Tibarau Panjang, Tapus, Darasan Binjai, Guntung, Teluk Kepayang, Hatiâif, Tamunih dan Batu Bulan dihuni mayoritas penduduk asli.

Terdapat perbedaan karakteristik wilayah pada desa-desa transmigran dan penduduk asli. Desa-desa yang dihuni penduduk asli, semuanya berada di daerah aliran sungai (DAS) atau yang dekat dengan sungai, terutama sungai Kusan.¹

¹ Kecamatan Kusan Hulu, *Profil Kecamatan Kusan Hulu*, 2016

Wilayah kecamatan Kusan Hulu berada relatif jauh dari pusat kota dan keramaian hiruk pikuk masyarakat perkotaan. Beberapa wilayahnya masih sulit untuk diakses. Dari Ibukota kabupaten melalui jalan darat harus ditempuh sekitar 50 km menuju ibukota kecamatan Kusan Hulu di desa Binawara dan sekitar 65 km menuju Teluk Kepayang. Pemukiman di daerah perbatasan kabupaten di Desa Tamunih dan Batu Bulan bahkan sangat sulit menuju ke sana.

Sulitnya akses keluar masuk dari dan ke wilayah Kusan Hulu dengan daerah lain, menjadi penyebab tidak langsung lambannya pembangunan dan layanan serta bimbingan di berbagai aspek di wilayah ini. Lambannya pembangunan, setidaknya dalam 10 tahun terakhir berdasarkan pengamatan lapangan, wawancara dengan tokoh masyarakat, dilengkapi dengan literatur yang ada, jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Indikasi ini setidaknya terlihat pada pembangunan bidang infrastruktur jalan sangat lamban. Tahun 2016, dari total panjang jalan yang melintas di wilayah Kusan Hulu, hanya 35 persennya saja yang beraspal, selebihnya adalah jalan tanah dan kerikil dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat.

Pola berfikir masyarakat masih terbelenggu pada keadaan alam, bahwa untuk melangsungkan kehidupan cukup dengan mengandalkan potensi alam. Hanya sedikit keluarga yang berfikir bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting bagi kehidupan sang anak kelak, atau juga pentingnya persalinan itu dengan pertolongan bidan medis, atau pentingnya bayi diberi

ASI eksklusif. Yang ada adalah ketika orang tua dengan alasan tidak mampu lagi membiayai sekolah sang anak, maka sang anak perempuan yang menginjak ABG akan dikawinkan, atau anak laki laki akan diajak untuk mendulang emas.

Perekonomian masyarakat sangat bergantung pada alam pada sektor pertanian. Meskipun terdapat pula potensi alam di sektor pertambangan batubara, namun hasilnya tidak signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena hanya dikuasai oleh segelintir orang. Penduduk asli mengandalkan hasil palawija, sedangkan masyarakat di empat desa transmigran sudah mampu mengandalkan hasil perkebunan karet dan kelapa sawit. Pada kondisi ini, masyarakat transmigran lebih beruntung.

Sulitnya akses ke fasilitas penunjang perekonomian juga menjadi indikasi ketertinggalan daerah ini. Di wilayah Kusan Hulu tidak ada Bank, tidak ada Kantor Pos, dan Pasar kecamatan yang besar. Akses menuju bank, Kantor Pos, dan Pasar umumnya ada di Pagatan, Ibukota Kecamatan Kusan Hilir. Sebagian lagi menuju Kecamatan Simpang Empat yang lebih lengkap fasilitasnya dibanding Kecamatan Kusan Hilir.

2. Gambaran Temuan Penelitian

Dalam mendeskripsikan masalah untuk penulisan ini, penulis kemukakan beberapa peristiwa nikah yang yang terjadi di Kecamatan Kusan Hulu. Diharapkan peristiwa yang terungkap nantinya dapat mewakili

keseluruhan gambaran dari penelitian lapangan yang dilaporkan pada tesis ini.

Pertama, pada tanggal 3 Februari 2018 pukul 21.30 hari Sabtu bertempat di rumah Haji Abdul Jabar Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu. Dilaksanakan proses akad nikah antara Muthahharah putri Haji Abdul Jabar dengan Muhammad Abdullah Sani. Setelah maghrib pembacaan mau pembacaan maulid Habsyi mengawali prosesi akad nikah sembari menunggu datangnya keluarga mempelai pria. Setelah mempelai pria datang diiringi dengan rombongan keluarga dan sanak kerabat disambut dengan sukacita mengawali acara hantaran jujuran. Ucapan selamat datang dan juga kegembiraan keluarga menyambut calon mempelai disertai dengan saling berbalas pantun menambah riuh rendah suasana akad nikah. Proses ini merupakan bagian dari tradisi yang secara turun temurun masih diwarisi hingga kini. Serah terima hantaran atau jujuran lebih di dominasi oleh ibu-ibu dan diakhiri dengan doa untuk keselamatan dan kebahagiaan pengantin dalam membina rumah tangga. Acara ini sangat mudah ditandai selesainya yakni dengan bertabur beras kuning disertai dengan berbagai jajanan kecil dan juga beberapa bunga yang harum baunya untuk kemudian diperebutkan oleh yang hadir sebagai bentuk syukur dan mengambil berkah. Bahkan ada satu kepercayaan dengan membawa taburan aneka ragam jajanan maupun bunga yang harum tadi bagi yang belum menikah bisa dapat *lekas terjangkit* atau segera mendapatkan jodoh.

Setelah pelaksanaan *baantaran jujuran* selesai barulah penghulu dipersilahkan untuk mengambil tempat akad nikah dilaksanakan. Dua alas tempat duduk dari *tapih bahalai* atau kain panjang dengan corak tertentu yang ditumpuk beberapa lapis disediakan dua tempat. Tempat inilah yang kemudian akan diduduki oleh kedua calon mempelai. Selanjutnya penghulu memanggil wali, dua orang saksi dan mempelai pria. Penghulu menanyakan kepada wali nikah apakah putrinya telah berwali atau belum, dan ternyata belum terjadi proses berwali. Maka dua orang saksi yang ditunjuk yaitu Syarifuddin dan H. Hamdi beserta penghulu dan wali nikah masuk ke dalam kamar untuk membimbing calon mempelai melaksanakan proses berwali. Dalam proses berwali ini penghulu langsung membimbing kata-kata berwali dari calon mempelai wanita kepada wali. Tak lama berselang wali dan saksi kembali ke tempat pelaksanaan akad. Penghulu bertanya kepada wali nikah apakah proses akad nikahnya akan dilaksanakan sendiri atau berwakil. Haji Abdul Jabar selaku wali mewakilkan kepada Habib Sultan Al Idrus. Bertindak sebagai saksi yang pertama adalah Syarifudin pengasuh Pondok Pesantren As Syafi'iyah dan yang kedua adalah Haji Hamdi tokoh masyarakat Desa Kampung Baru.

Setelah semuanya siap, prosesi akad nikah dimulai dengan pembacaan khutbah nikah, dilanjutkan dengan istighfar bersama-sama, membaca dua kalimat syahadat dan diakhiri dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Wakil wali selanjutnya menanyakan kepada calon mempelai pria apakah sudah siap melaksanakan akad nikah atau

belum, langsung saja dalam akadnya nanti atau belajar dahulu, calon mempelai pria menjawab belajar dahulu. Terjadi pengulangan dalam belajar akad nikah dua kali, setelah dianggap cukup, barulah akad nikah atau ijab qabul antara wakil wali dan mempelai pria dilaksanakan.

Kedua saksi dan juga seluruh yang hadir untuk memasuki ruangan dimana proses akad nikah dilaksanakan tampak serius mengikuti. Seraya menjabat tangan calon mempelai pria wakil wali berkata, " Saudara Muhammad Abdullah Sani, seorang perempuan bernama Muthaharah binti Haji Abdul Jabar aku nikahkan dengan engkau yang wali bapaknya telah berwakil kepadaku dengan mahar seperangkat alat shalat tunai", "Ulun terima menikahi Muthaharah binti Haji Abdul Jabbar dengan mahar seperangkat alat sholat tunai". Reaksi saksi yang pertama ketika ditanya oleh wakil wali mengenai bagaimana akad nikahnya tadi saksi langsung menjawab mantap aja *pang*, saksi yang kedua spontan mengatakan sah.

Kedua, Surami binti Sawakit, janda ditinggal mati suami dan Muriadi duda ditinggal mati istrinya. Keduanya sudah paruh baya. Beberapa tahun hidup sendiri dengan disertai anak-anaknya sepakat untuk melaksanakan akad nikah pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 pada pukul 20.00 wita. Suasana akad nikah berlangsung sederhana hanya dihadiri oleh sanak keluarga dan tetangga satu lingkungan saja. Tidak ada proses *baantaran jujuran* yang mendahului. Ketika penghulu datang langsung dipersilahkan untuk menempati posisi yang telah disiapkan dengan

serta merta penghulu mendapat tugas untuk menyelesaikan prosesi akad nikah antara keduanya.

Kedua calon mempelai saat itu dihadirkan di hadapan para saksi yang hadir duduk berdampingan dengan di sela oleh wali yang saat itu adalah Suyono, saudara laki-lakinya. Bagi janda memang tidak didahului dengan proses berwali dan hanya ditanya apakah keputusan untuk menikah lagi sudah merupakan keputusannya sendiri. Pada saat itu jawaban Surami adalah sudah merupakan keputusan dan tekadnya sendiri untuk mencari pendamping hidupnya yang baru. Selanjutnya wali ditanya oleh penghulu apakah akan melaksanakan akad nikah saudara perempuannya itu sendiri atau diwakilkan dan wali menjawab diwakilkan kepada penghulu. “Pak penghulu wakili saya menikahkan saudara perempuan saya Surami dengan Muriadi maharnya Rp100.000”. Penghulu menjawab serta-merta saya terima mewakili saudara untuk menikahkan saudara perempuan Saudara yang bernama surami dengan seorang laki-laki yang bernama Muriadi dengan maharnya Rp100.000. Selesai pembacaan khutbah nikah, sebagaimana biasa dilanjutkan dengan beristighfar, membaca syahadatain dan menyampaikan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad. “Saudara Muriadi sudah siap?”, penghulu bertanya. Muriadi menjawab “sudah siap pak”. Saksi pernikahan saat itu adalah Muhammad Abbas, guru mengaji serta yang kedua adalah Pardho Nurcholis guru Sekolah Dasar. “Saudara Muriadi, seorang perempuan bernama Surami binti Sawakit, Aku

nikahkan dengan Saudara yang wali saudara kandungnya telah berwakil kepada Saya dengan maharnya Rp100.000 tunai”.

Terjadi jeda agak lama karena Muriadi tidak segera menjawab atau memulai lafazh qabul saat itu. Reaksi saksi yang pertama ketika ditanya oleh penghulu mengenai bagaimana akad nikah yang baru saja terjadi, saksi mengatakan “diulang karena belum nyambung”. Sementara saksi yang kedua mengatakan “sah”. Pada saat itu terjadi pengulangan dua kali. Ketika dimulai lagi proses ijab qabul yang ketiga, jawabannya masih sama yaitu tidak serta merta dijawab oleh mempelai pria dan berlalu jeda yang agak lama. Bersama-sama kedua saksi memberikan pengertian dan pemahaman kepada Muriadi bahwa ketika penghulu sudah menurunkan posisi tangannya dalam jabat tangan segera saja dijawab “saya terima nikahnya”. “Ya”, jawab Muriadi. Namun ketika penghulu kembali menjabat tangan mengucapkan lafazh ijab tetap saja masih terjadi jeda. “Saya gugup pak”, Makanya tidak bisa langsung menjawab dengan lancar. Yang keempat kalinya barulah kemudian kedua saksi sepakat untuk menyatakan sah dengan melihat kepada keadaan Muriadi yang sudah paruh baya dan memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi dengan Bahasa Indonesia.

Ketiga, Haji Masliki Nur, Kepala UPK Kecamatan Kusan Hulu sebagai saksi pertama dan saksi kedua adalah Muhran, tokoh agama Desa Binawara. Kedua orang tersebut bertindak sebagai saksi atas pernikahan antara Amirudin dan Siti Aisyah pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 pukul 08.00 pagi di Desa Binawara. Sebagai keluarga kecil tidak banyak

yang hadir dalam peristiwa pernikahan itu, hanya beberapa orang tetangga terdekat yang diundang. Itupun secara tiba-tiba. Amiruddin dan Siti Aisyah berasal dari keluarga yang tidak berpunya. Maka sesederhana mungkin dapat terlaksana akad nikah namun tidak mengurangi kehormatan acara.

Amiruddin tidak bersekolah karena ketiadaan biaya. Kesehariannya pun hanya mendulang emas dan tidak banyak berhubungan dengan kehidupan sosial masyarakat. Hal ini kemudian berakibat kepada tidak lancarnya akad nikah dalam proses ijab qabul walau sudah diberikan penjelasan dan simulasi secara berulang. “Saudara Amirudin, aku nikahkan dengan engkau Siti Aisyah yang walinya hakim, yang Ia sendiri telah berijin dan berwali kepada Saya, dengan maharnya Rp 50.000”. Amirudin diam saja, tidak ada satu kata pun terucap. Penghulu pun kembali mengulang lafazh ijab namun tetap saja tidak ada jawaban hingga berulang sampai tiga kali.

Untuk yang keempat kalinya ketika diberikan tanda ditepuk pada paha Amiruddin baru menjawab, “Ulun terima menikahi”, tanpa menyebutkan nama istrinya dan maharnya yang dimaksud. Kedua saksi tampak memaklumi keadaan Amirudin. *“Lakasi Mir, kena mun ikam lambat menyahut bisa kawan tedahulu”* (cepat Mir, nanti kalo terlambat menjawab, bisa dijawab kawan lebih dulu), seraya diiringi gelak tawa beberapa orang yang hadir. Sampai yang keenam kalinya barulah kemudian akad nikah berjalan dengan sewajarnya namun itupun saksi ketika ditanya mengenai bagaimana ijab qabul yang baru saja terjadi, saksi

pertama mengatakan “masih belum nyambung lagi, masih asaan” (masih belum bersambung, masih ragu). Sementara saksi kedua mengatakan “masih *gantung*”. Kedua saksi memberikan pengertian kepada Amirudin tentang bagaimana proses ijab qabulnya, hingga pada akhirnya pada pengulangan ijab qabul yang ketujuh, barulah kemudian kedua saksi sepakat untuk mengatakan sah, walaupun kejadiannya hampir sama dengan ijab qabul yang sebelumnya.

Keempat, Sutrisno, jejak perantauan bekerja sebagai sopir di perusahaan tambang sepakat untuk menikahi Nur Laili Oktavia, janda beranak satu walau usianya masih tergolong muda. Pada proses akad nikahnya dimulai penghulu dengan membaca doa-doa, bersyahadat dan bershawat. Pada proses ini saja Sutrisno sudah tampak gugup ditambah dengan volume suara yang tidak begitu jelas terdengar. Sebenarnya lancar dalam pengucapan ijab dan qabulnya, namun karena gugup yang luar biasa maka ijab qabulnya oleh saksi diminta untuk diulangi. Saksi pertama, Sugeng Riyanto yang saat itu masih menjabat sebagai kepala desa ketika ditanya oleh penghulu mengenai bagaimana atau sah tidaknya akad nikah, Sugeng mengatakan “diulangi karena lafazh qabul belum jelas terdengar”. Sementara saksi yang kedua, Mahdianur mengatakan “diulangi karena masih *tapuntal* qabul nya”.

Sekilas, karena kedua saksi baru saja mengenal atau baru mengetahui tentang siapa Sutrisno maka dalam memberikan reaksi atas lafazh qabul yang baru saja terjadi tidaklah sehangat ketika antara kedua

orang saksi dengan calon mempelai sudah saling mengenal sebelumnya. Peristiwa pernikahan ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2018 jam 09.00 wita, bertempat di rumah mempelai di Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu. Pada keadaan ini penghulu yang lebih banyak berperan untuk memberikan pemahaman dan bimbingan kepada calon mempelai agar setiap proses dari awal hingga selesainya ijab diikuti dengan sepenuh hati tanpa adanya perasaan-perasaan lain yang menyertai seperti gugup, terbata-bata maupun perasaan-perasaan lain yang dapat mengganggu kelancaran ijab qabul.

Akhirnya, pada yang ketiga kalinya pengulangan ijab, barulah Sutrisno bisa menjawab dengan benar walau masih dituntun kata-kata qabul oleh penghulu. Kedua saksi mengatakan sah karena sebelumnya penghulu telah memberikan pemahaman tentang keberadaan Sutrisno yang memang baru pertama kali dan tidak pernah sebelumnya melihat atau turut menghadiri bahkan menyaksikan proses akad nikah.

Kelima, Abdul Mukti dipercaya oleh Kursani untuk menjadi saksi dengan alasan karena Abdul Mukti adalah imam langgar yang ada di depan rumahnya. Sementara Sentot dimohonkan untuk menjadi saksi secara langsung oleh Suwaibatul Islamiyah yang akan menikah dengan Muhammad Fajarani. Hal ini karena merupakan keinginannya sejak lama, bahwa nanti kalau menikah Sentot lah yang menjadi saksinya. Pada suatu pagi di hari Sabtu tanggal 15 April 2018 jam 07.00. Suwaida dan Fajarani adalah teman kuliah yang kemudian setelah selesai sepakat untuk menikah.

Pada proses pemeriksaan berkas pernikahan penghulu bertanya kepada Fajarani “sudahkah belajar bagaimana ijab qabul nantinya?”, Fajarani menjawab “sudah”. Namun ketika proses ijab qabul dilaksanakan Fajarani menjawab atau memulai lafazh qabul dengan terjeda walaupun tidak begitu lama. Atas hal ini saksi pertama, Sentot langsung menyatakan “sah”. Namun saksi kedua Abdul Mukti mengatakan “diulang”, *kena pabila nya ujar naib tunai, Ikam lakasi aja kuterima*” (nanti kalau naib sampai pada kata tunai, kamu langsung saja kuterima). Jangan sampai ada jeda.

Pernikahan ini berbeda dari yang biasanya, karena diawali dengan acara *betamat* atau menghatamkan membaca Alquran oleh mempelai wanita. Hal ini dimaksudkan untuk mengambil berkah dan syafaat dari pembacaan ayat-ayat Alquran yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berumah tangga. Semua proses baik dari pengucapan doa-doa dari awal hingga akhir Fajarani dapat mengikuti dengan lancar karena memang Fajarani memiliki latar belakang pesantren. Kedua saksi dalam hal ini juga sangat akrab dan saling mengenal dengan kedua mempelai.

Keenam, "sah" begitu kata Siswandi dan Slamet Sutrisno, walau keduanya terlebih dahulu saling berpandangan. Kedua saksi tersebut adalah petani di Desa Indraloka Jaya. Desa ini merupakan desa paling ujung Selatan Kecamatan Kusan Hulu yang sekarang sudah terpisah dan menjadi desa di Kecamatan Kuranji. Minimnya lembaga keagamaan dan juga

kegiatan kegiatan pengajian rupanya memberikan pengaruh terhadap sikap dan reaksi Siswandi dan Sutrisno. Walau tidak tampak cermat memperhatikan, kedua saksi pada peristiwa pernikahan antara Aspuri Bahri dan Nur Azmi Riani, namun saksi langsung saja menyatakan sah atas ijab yang terjadi. Tidak ada penjelasan atau klarifikasi lebih lanjut dari yang hadir sekalipun mengenai kesaksian kedua saksi. Penghulu langsung memimpin doa akad nikah karena sudah mendengarkan kesaksian sah dari saksi. Kejadian ini berlangsung pada hari Sabtu tanggal 27 Desember 2015 pada pukul 11.00 siang. Tidak ada komentar apapun dari para saksi, tidak ada keterangan keterangan lain. *Gestur* atau gerak tubuh saksi pun biasa, datar tidak ada yang menunjukkan bahwa peristiwa yang disaksikannya adalah peristiwa yang bernilai dan memiliki nilai religius atau kesakralan.

Ketujuh, Fitria duduk di bangku sekolah masih SMA kelas dua, sedangkan Mansyur adalah duda dua kali menikah yang tidak pernah punya surat nikah. Keduanya menikah pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2018 pada jam 11.00. Sabardi sebagai pensiunan polisi menjadi saksi pertama karena bertetangga dengan Fitria, sementara Abdul Razak sebagai *tetua* kampung dijadikan saksi yang kedua. Pernikahan ini sungguh tidak sepenuhnya direstui oleh orang tua Fitria karena Fitria masih sekolah. Mansyur juga sudah dua kali membina rumah tangga yang dalam perjalanannya kandas di usia perkawinan yang masih tidak begitu lama. Hal ini diketahui oleh kedua saksi bahkan masyarakat di Desa Binawara.

“Sur, langsung saja kah ijab atau belajar dulu?” bertanya penghulu kepada Mansyur. “Belajar dulu Pak, ulun kada tapi bisa walaupun sudah dua kali dan ini yang ketiga”, jawab Mansyur. Proses belajar akad atau ijab berjalan lancar tanpa ada hambatan, namun ketika proses ijab yang sesungguhnya tidak selancar sesuai waktu belajar. Reaksi saksi ketika ditanya mengenai bagaimana ijab yang baru saja terjadi, Sabardi mengatakan “Ulangi lagi, ikam serius pang sedikit” (ulangi lagi, kamu harus serius), saksi kedua mengatakan “diulang, kena pabila nya sampai kata tunai, langsung kuterima, jangan jua tedahulu menyahuti” (diulang, nanti kalau sampai kata tunai kamu langsung saja jawab saya terima tapi jangan juga lebih dahulu dari penghulu kalau belum selesai). Kedua reaksi ini muncul karena Mansyur perangnya tidak begitu serius bahkan terkesan urakan. Namun demikian, kedua saksi memaklumi Mansyur sebagaimana adanya.

Kedelapan, “Pak penghulu, nanti saya di lajari dulu, belum pernah soalnya paling hanya melihat di kawan. Saya dan Rian baru pertama kali ini melaksanakan pernikahan, supaya nanti lancar Pak, dan ulun kada supan” (Pak penghulu, nanti saya mau belajar lebih dahulu. Saya dan Rian baru pertama menikah, supaya lancar dan Saya tidak malu). Kata Muhammad Rusdian Fauzi ketika sudah duduk berhadapan dengan penghulu serta para saksi dan seluruh keluarga dan handai taulan yang turut serta ingin menyaksikan pernikahan.

“Bisa, karena saksi yang dimohonkan merupakan guru-guru kita. Rudian bisa juga bertanya kepada para saksi supaya nanti ada kesepahaman antara ijab Saya mewakili wali nikah dan qabul saudara”, jawab penghulu. “Bagaimana Guru qabul Ulun kena” (bagaimana guru, qabul saya nanti). Kedua saksi senada bahwa ijab qabul itu harus bersambung, jangan sampai berjeda dan lafazh kan lahir batin. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya ketika proses ijab qabul terjadi saat jabat tangan penghulu diturunkan sebagai tanda ijab selesai, Rudian langsung menjawab dengan Saya terima nikahnya Rica Ryan Nurmayanti binti Sugeng Riyanto dengan mas kawin Rp100.000 tunai. Hampir bersamaan kedua saksi mengatakan “sah” saat penghulu bertanya bagaimana akad nikah atau ijab qabul yang baru saja terjadi.

Allahumma Sholli Ala Muhammad terdengar dengan lantang seraya diiringi dengan berdirinya seluruh yang hadir dan bacaan *asrakal* atau pembacaan shalawat dengan berdiri dalam rangkaian pembacaan maulid pun dilantunkan bersama-sama. Hal ini terjadi karena proses ijab qabul didahului dengan pembacaan Maulid Al Habsyi dan berhenti saat dibacanya *rawi* sebelum *mahalul qiyam*. Beberapa bait syair selesai dilantunkan disertai dengan kedua mempelai berjalan sambil berjabat tangan kepada seluruh yang hadir. Saksi-saksi, penghulu dan kedua mempelai duduk kembali sebagaimana posisi awal saat bait-bait shalawat berakhir. Dilanjutkan dengan pembacaan sighat taklik oleh mempelai pria,

penandatanganan berkas-berkas nikah oleh mempelai pria disusul mempelai wanita, wali nikah serta para saksi.

Doa akad nikah dibaca oleh Mustarsidi sebagai saksi pertama mengakhiri selesainya proses ijab qabul. Peristiwa ini terjadi pada pukul 20.00 bulan Desember tanggal 23 hari Sabtu di rumah Kepala Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu. Saat itu Sugeng Riyanto masih menjabat sebagai Kepala Desa, hingga para saksi pun merupakan orang yang didaulat secara khusus untuk menata seluruh rangkaian acara.

Kesembilan, bertempat di Desa Guntung Kecamatan Kusan Hulu terjadi pernikahan antara Habibie dan Misri Yuliati pada pukul 11.00 hari sabtu 7 Januari tahun 2016. Habibie dan Misri satu kampung, keduanya beruntung mendapatkan jodoh tetangganya sendiri. Disaksikan oleh Ahmad Salbi dan Aberan, yang keduanya merupakan guru sekolah dasar yang juga merupakan guru kedua mempelai. Sebagai pemuka agama yang juga merupakan Putra dari salah seorang sesepuh Kecamatan Kusan Hulu. Ahmad Salbi banyak memperoleh pengetahuan keagamaan langsung dari orang tuanya. Aberan sebagai guru sekolah dasar selalu memberikan arahan dan penempatan posisi ketika proses akad nikah berlangsung.

Kehadiran keduanya justru membuat calon mempelai tampak gugup dan *sungkan*, Hal ini terlihat pada saat pelaksanaan akad nikah yakni pada saat melafazhkan qabul Habibie tampak gagap dan ragu. Ketika ditanya oleh penghulu tentang bagaimana pelaksanaan akad nikah atau ijab qabul yang baru saja terlaksana Ahmad Salbi mengatakan “ulangi lagi pang

sekali”, sementara Aberan mengatakan “diulangi, Masih belum pas lagi”. “Saya terima nikahnya, saya terima dengan dengan mahar nya Rp 20.000”. Jawab mempelai laki-laki. Terjadi jeda antara ijab dengan lafazh , terjadi pengulangan dan tanpa menyebutkan nama calon istrinya.

Ketika penghulu bertanya kepada Ahmad Salbi tentang bagaimana seharusnya qabul yang nantinya diucapkan oleh Habibie, Ahmad Salbi menjawab paling tidak lafazh itu sampai dengan menyebutkan nama orang tua si perempuan, itu harus benar. Sementara Aberan mengatakan jangan terjadi pengulangan dalam satu kata yang merupakan rangkaian qabul. Untuk yang kedua kalinya penghulu mengucapkan ijab dan Habibie melafazhkan, namun masih belum lancar sebagaimana yang diharapkan walau susunan kalimat sudah tepat. Hingga pada akhirnya untuk yang ketiga kalinya semua lafazh diucapkan dengan benar dan tepat kemudian saksi mengatakan “sah”.

Kesepuluh, di balai nikah kantor KUA Kecamatan Kusan Hulu suatu pagi pukul 07.00 di hari Rabu 1 Juni 2016. Ardiansyah dan Halimah sepakat untuk menikah. Keduanya sepakat untuk memilih Kantor KUA sebagai tempat melaksanakan akad. Hal ini dikarenakan keduanya menghendaki pernikahan yang gratis. Bertindak sebagai saksi pada saat itu adalah yang pertama Ahmad Jarpani, wiraswasta dan saksi yang keduanya adalah Sanusi berprofesi sebagai petani di kampungnya.

Akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA memiliki *standar operasional prosedur* atau SOP yang nyaris tidak banyak terdapat acara-

acara tambahan yang dikehendaki oleh salah satu atau kedua belah pihak. Dimulai dari memastikan kehadiran semua pihak yang akan menjadi pelaku yang berkaitan dengan syarat dan rukun, pemeriksaan ulang dokumen, pemeriksaan saksi-saksi, kehadiran wali, proses berwali, wali berwakil, wakil melaksanakan akad ijab dilanjutkan dengan mempelai pria mengucapkan lafazh qabul dan diakhiri dengan doa akad nikah, penandatanganan Akta Nikah hingga penyerahan Kutipan Akta Nikah. Ardiansyah mengikuti prosesi dari awal yang berupa ucapan doa-doa semuanya dengan lancar dan mudah, namun demikian kedua saksi tampak ragu walaupun langsung mengatakan sah. Menurut pengamatan penulis kedua orang saksi pada peristiwa ini tampak ragu untuk memberikan kesaksiannya.

Dalam keadaan ini maka penghulu berperan aktif untuk memberikan bimbingan pemahaman kepada semua yang hadir bahwa standar pelaksanaan akad nikah paling tidak terpenuhi apa yang menjadi syarat dan terlaksana apa yang menjadi rukunnya. Pemahaman yang penghulu berikan terkait dengan syarat dan rukun nikah secara berurutan berdasarkan kepada blanko yang disediakan untuk setiap pernikahan adalah tentang syarat administratif berupa surat keterangan dari kepala desa. Dalam keterangan itu termuat identitas calon mempelai samoai kepada orang tua dan status perkawinannya. Hal ini dilakukan agar tidak ada keraguan dari pihak yang hadir menyaksikan akad nikah. Apalagi pernyataan saksi masih tampak ragu, karena hal ini juga dapat berakibat kepada perasaan *syak* dari pihak-

pihak yang hadir terutama jika yang turut berhadir memiliki pengetahuan yang lebih namun tidak ditunjuk sebagai saksi oleh keluarga mempelai.

Pada prosesi pernikahan Ardiansyah dan Halimah dengan saksi yaitu Ahmad Jarpani dan Sanusi ini begitu selesai akad nikah, barulah penghulu mengulas tentang bagaimana sesungguhnya harus dilakukan oleh para saksi ketika dimintai hadir dan menyaksikan prosesi akad nikah. Bahwa saksi haruslah memberikan kesaksian terhadap suatu peristiwa akad nikah dengan tegas dan meyakinkan, tidak boleh ada keragu-raguan. Hal ini dimaksudkan agar mempelai dan juga penghulu yang mewakili wali nikah dalam mengakadnikahkan mempelai wanita juga tidak muncul keraguan atas status sah atau tidaknya akad nikah.

Kesebelas, saksi pertama mengatakan “*masih gantung*”, sementara saksi kedua mengatakan “*kada nyambung*”. Reaksi saksi ini terjadi ketika akad nikah antara Abdul Rasyid dan Siti Rahmah, bertempat di Desa Kuranji pada pukul 09.00 hari Kamis tanggal 2 Mei 2017. Diansyah sebagai saksi pertama tampak dalam sikapnya biasa-biasa saja walaupun sudah terlihat uban di kepala. Selanjutnya penghulu pun menanyakan kepada Diansyah mengenai bagaimana pengertian gantung dalam sebuah ijab dan qabul. Diansyah menjawab gantung itu adalah tidak bersambungny lafazh antara ijab dan qabul.

Diansyah menggambarkan gantung itu seperti seseorang menyerahkan suatu barang di tangan yang dengan serta merta disambut oleh tangan si penerima tanpa ada jeda. Ketika gerak tangan menyambut atau

menerima penyerahan suatu barang sampai terhenti tangan yang menyerahkan, maka itu *gantung* . Sementara Kasir sebagai saksi kedua juga mengatakan tidak nyambung dan menghendaki pengulangan ijab . Kembali penghulu bertanya mengenai *kada nyambung* atau tidak bersambung itu yang seperti apa. Menurut kasir yang dimaksud tidak bersambung itu adalah pengucapan lafazh dalam satu hembusan nafas saja walaupun ada jeda antara lafazh ijab.

Berdasarkan penuturan kedua saksi, sebenarnya antara Abdul Rasyid dan Siti Rahmah masih ada keterkaitan keluarga walaupun jauh, karena itu pernikahannya pun dihadiri oleh kedua keluarga besar yang masih merupakan satu keluarga. Hal ini pula yang kemudian saksi Diansyah bertanya kepada penghulu mengenai apakah keluarga boleh menjadi saksi dalam pernikahan ini. Penghulu bertanya kembali kepada Diansyah, menurut Bapak Diansyah, boleh tidak. Jangan dijawab oleh Diansyah *boleh aja pang pak ae* (boleh saja Pak). Pertanyaan ini oleh Diansyah diajukan atas adanya beberapa pendapat yang menyebutkan bahwa sebaiknya keluarga dekat jangan menjadi saksi pada pelaksanaan akad nikah.

Perbincangan yang berkait dengan masalah *gantung* dan bersambung antara lafazh ijab dan qabul selesai. Penghulu kembali mengucapkan lafazh ijab disusul dengan lafazh qabul sesuai dengan yang dimaksud oleh saksi Diansyah dan Kasir. Penghulu pengjabat tangan calon mempelai pria dengan posisi sedikit lebih tinggi dari biasanya orang berjabat tangan sebagai penanda layaknya seseorang memberikan suatu benda. Ketika

lafazh ijab selesai, penghulu menurunkan tangan dan langsung disambut dengan lafazh qabul dari Abdul Rasyid tanpa jeda serta diucapkannya dengan satu helaan nafas. Dua orang saksi, Diasyah dan Kasir serentak mengatakan sah.

Keduabelas, Mangkalapi desa paling ujung barat Kecamatan Kusan Hulu, mengalir Sungai Kusan yang merupakan tempat utama pemukiman daerah aliran sungai. Pada suatu pagi jam 09.00 hari Selasa tanggal 31 Januari 2017 terjadi pernikahan antara Zainudin dan Herlina. Tidak banyak sanak dan keluarga yang hadir karena kampungnya pun terisolir dari pusat ibukota kecamatan. Saksi bagi pernikahan mereka adalah Mahlan dan Sabriansyah. Setelah semua siap, wali tanpa ditanya langsung menyerahkan proses ijabnya kepada penghulu karena merasa dirinya tak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kewajiban yang ketiga yaitu menikahkan putrinya. Khutbah nikah sudah selesai, Zainuddin langsung menyatakan siap sedia untuk melafazhkannya. Tangan dijabat erat oleh penghulu dan diturunkan sebagai tanda berakhirnya ijab dan diucapkan dengan lafazh yang mantap, Saya terima hingga selesai dengan lancar tanpa kendala.

Walau tanpa perhatian yang serius dari kedua saksi dan saksi pun tampak biasa-biasa saja, namun Zainuddin tetap bersahaja dengan apa yang dihadapinya. Maka ketika saksi ditanya oleh penghulu tentang bagaimana ijab yang terjadi, keduanya sepakat mengatakan sah tanpa basa-basi. Doa untuk kebahagiaan dan kelanggengan kedua mempelai diucapkan dan

dipanjatkan, seluruh yang hadir mengaminkan proses penandatanganan Akta Nikah dilaksanakan, selesailah acara pernikahan.

Ketigabelas, “*barakallah*” kata Ahmad Sulthan Al Idrus dan “sah” ungkap Heriansyah. Kedua orang ini menjadi saksi atas pernikahan Abdurrahman dan Purwanti bertempat di KUA Kecamatan Kusan Hulu pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 jam 08.00. Ahmad Sultan, seorang tokoh, walaupun masih muda namun dalam proses pernikahan selalu memberikan masukan dan bimbingan kepada mempelai khususnya calon mempelai laki-laki. Hal ini dilakukan biasanya sebelum penghulu melakukan proses ijab . Adapun setelahnya Ahmad Sultan dalam reaksinya terhadap proses ijab , berjeda atau tidak. Tidak banyak memberikan komentar bahkan terkadang langsung memberikan pernyataan *barakallah*.

Heriansyah pada pernikahan ini lebih kepada mengikut apa yang dikatakan oleh Ahmad Sulthan. Sebagaimana gambaran peristiwa pernikahan yang dilaksanakan di kantor KUA tidak banyak yang berbeda mengenai prosesi dan tahapan-tahapan yang dilalui dan pada proses pernikahan ini semuanya berjalan lancar. Hal ini didukung karena seluruh yang hadir sudah saling mengenal. Sebagai tetangga dan kawan sepermainan.

Keempatbelas, “kayaknya masih grogi ini, diulangi lagi pak penghulu” (seperti nya masih gugup, diulangi lagi) kata so'ib, Sekdes PNS yang menjadi saksi pada pernikahan Huda Rahman Hidayat dan Maisaroh. Sementara saksi yang kedua Ali Maskur mengatakan sah. Kedua saksi

memiliki pandangan yang berbeda mengenai sah tidaknya suatu akad walau semuanya sudah tampak berjalan dengan lancar. Namun karena grogi yang tampak masih diminta untuk diulang ijabnya. So'ib tampak lebih teliti memperhatikan gerak-gerik sampai kepada ucapan dari mempelai pria. Sementara Ali Maskur saksi kedua tidak begitu *detil* melihat proses akad dari aspek itu.

Perbedaan status sosial di desa antara So'ib, Ali Maskur dan calon mempelai inilah yang kemudian membuat pelaksanaan calon mempelai menjadi grogi. Begitu pengakuan Huda Rahman Hidayat setelah ijab selesai dilakukan. Pengakuan dimaksud berkaitan dengan jasa-jasa yang telah diberikan oleh kedua orang saksi kepada Huda Rahman. So'ib adalah pamong desa yang telah banyak memberikan support secara finansial sehingga sampai lulus pendidikan di pondok pesantren, sementara Ali Maskur adalah guru mengaji saat Huda Rahman masih kecil. Sedangkan istri Ali Maskur adalah guru semasa masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Akumulasi keadaan dan perasaan itulah yang membuat Huda Rahman menjadi grogi saat mengucapkan akad.

Huda Rahman Hidayat dan Maisaroh menikah pada hari Kamis tanggal 15 Januari tahun 2017 jam 10.00 di KUA Kecamatan Kusan Hulu. Huda Rahman Hidayat dan Maisaroh keduanya alumni pondok pesantren. Menurut Ali Maskur kesehariannya mempelai berdua sebenarnya terbiasa berkomunikasi dengan keadaan sosial masyarakat karena Rahman seorang Ustadz pada Taman Pendidikan Al-qur'an di desa Waringin Tunggal.

Kelimabelas, bertempat di Desa Karang Mulya Kecamatan Kusan Hulu. Khusnul Mustofa dan Tri Handayani melaksanakan akad nikah pada hari Rabu 25 Februari 2017 jam 08.00 pagi. Sunyoto bertindak sebagai saksi pertama dan So'ib bertindak sebagai saksi yang kedua. Tampak lain dari peristiwa sebelumnya, So'ib ketika ditanya tentang sah tidaknya ijab qabul yang dilaksanakan antara wali nikah dengan Khusnul Mustofa, soib langsung menjawab *barakallah* dan Sunyoto pun mengatakan sama *barakallah*. Tidak banyak klarifikasi yang diberikan oleh kedua saksi ini karena sejak awal dibuka acara sampai dengan pembacaan doa kedua mempelai tampak siap sedia dan bersahaja. Kedua calon mempelai sudah cukup usia karena sudah lulus dari pendidikan tingginya. Proses simulasi awal ijab juga tidak menemui kendala. Terselip pembicaraan antara penghulu dengan saksi So'ib bahwa sesungguhnya kedua mempelai sudah pernah akan melaksanakan akad nikah pada waktu yang lalu, namun karena ada suatu halangan, baru kemudian setelah lulus kuliah hajat untuk melaksanakan akad nikah dapat dilaksanakan.

Pengucapan lafazh lafazh doa juga diikuti dengan baik. Keadaan ekonomi dari keluarga Tri Handayani dan sifat dermawan keluarganya kepada lingkungan membuat hadirin menjadi segan untuk bertindak yang tidak sopan pada saat akad nikah dilaksanakan. Walau dalam bentuk bercanda sekalipun. Kecuali setelah akad nikah selesai dilaksanakan. Pada pernikahan ini diawali dengan pembacaan maulid *barzanji* oleh guru ngaji dan diakhiri dengan pembacaan *asrakal*. Setelah dinyatakan sah ijab dan

kedua mempelai berjalan bersalam-salaman kepada seluruh hadirin selama proses pembacaan *asrakal* dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga mereka nantinya senantiasa diberikan syafaat oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.

Dari paparan data diatas mengenai sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan, secara ringkas dapat dilihat dalam table berikut:

TABEL 1
Sikap Dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan

No	Nama Saksi	Sikap reaksinya saat ditanya tentang sah tidaknya akad nikah
1	Guru Syarifuddin	<i>Mantap haja pang</i>
2	Muhammad Abdullah Sani	Sah
3	M. Abbas AM	Diulang, karena belum <i>nyambung</i>
4	Pardho Nur Cholis	Sah
5	Muhran	<i>Balum nyambung, masih asa'an</i>
6	H. Maslikinnor	Masih <i>gantung</i>
7	Sugeng Riyanto	diulang, lafazh masih belum jelas terdengar
8	Mahdiyannor	Diulang, masih <i>tapuntal</i> nya
9	Abdul Mukti	Diulang, <i>kena pabilanya ujar naib tunai ikam lakasi haja kuterima</i>
10	Sentot Hs	Sah
11	Siswandi	Sah
12	Slamet Sutisno	Sah
13	Sabardi	Ulangi, <i>ikam</i> serius sedikit
14	Abdurrazak	Diulangi, jangan <i>tadahulu</i> jua pada ijab
15	M. Abbas	Sah
16	Mustarsidi	Sah
17	H. Akhmad Salbi	Ulangi lagi <i>pang</i> sekali

18	Abran	Diulang, <i>balum</i> pas lagi
19	Ahmad Jarpani	Sah
20	Sanusi	Sah
21	Diansyah	Masih <i>gantung</i>
22	Kasir	<i>Kada nyambung</i>
23	Mahlan	Sah
24	Sapriansyah	Sah
25	Ahmad Sulthan	<i>Barakallah</i>
26	Heriansyah	Sah
27	Ali Maskur	Sah
28	So'ib	Diulang, masih <i>grogi</i>
29	Sunyoto	<i>Barakallah</i>
30	So'ib	<i>Barakallah</i>

Selanjutnya untuk mengetahui lebih dalam mengenai apa yang melatarbelakangi sikap dan reaksi saksi tersebut, penulis mengadakan pertemuan dengan beberapa saksi yang penulis anggap dapat mewakili pendapat dari beberapa saksi dalam pernikahan. Mengingat banyaknya variasi sikap dan reaksi para saksi, serta dengan pertimbangan ketokohan, jarak tempuh dan status sosial di masyarakat, maka penulis melakukan beberapa pertimbangan mengenai frekwensi dan pernyataan yang kerap terjadi dalam beberapa peristiwa pernikahan.

Pertama, Guru Syarifuddin. Sebagai pengasuh pondok pesantren Asy Syafiiyah Desa Pacakan Kecamatan Kusan Hulu. Dalam beberapa peristiwa nikah Syarif cukup sering diminta oleh masyarakat sebagai saksi

nikah, bahkan sampai ke beberapa desa terdekat atau pada peristiwa pernikahan koleganya.

Dalam beberapa kasus, Guru Syarif memang memberikan komentar jika pada hal yang sangat prinsip seperti pada kesalahan pengucapan lafazh akad . Secara umum ketika hal itu tidak terjadi, begitu akad selesai guru syarif langsung mengatakan sah atau *barakallah*. Hal itu didasarkan pada pemahaman Guru Syarif, bahwa saksi itu tidak harus ditanya atau dimintai konfirmasinya atas sebuah peristiwa akad nikah. Lebih lanjut Guru Syarif mengatakan bahwa sebuah peristiwa hukum yang sudah terjadi mana kala terpenuhi syarat dan rukunya, maka peristiwa hukum itu tetaplah terjadi dan tidak batal. Walau tidak ada orang yang memberi kesaksian.

Mengenai saksi nikah yang juga penulis pertanyakan bagi anak anak dan perempuan, Guru Syarif berpendapat bahwa selama masih ada laki-laki yang akil baligh tidak diperkenankan bagi anak-anak dan perempuan menjadi saksi pernikahan. Kecuali tidak ada lagi sama sekali laki-laki yang akil baligh, maka boleh saja perempuan dewasa menjadi saksi dengan bilangan berlipat dari pada laki-laki.

Kedua, Guru Syukur. Sebagai seorang ketua MUI Kecamatan Kusan Hulu. Berdomisili di desa Binawara. Guru Syukur jarang dimintai masyarakat sebagai saksi nikah mengingat Guru sapaan akrabnya juga seorang penghulu atau P3N pada masa ketika jabatan itu masih diberlakukan. Menurutnya pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang sesuai dengan syariat agama, yakni sesuai berdasarkan al Quran dan al

hadis. Lebih lanjut Guru Syukur menguraikan selain bagi perawan dan bujang, terdapat ayat yang khusus membicarakan tentang pernikahan bagi wanita yang ditalak suaminya, ditinggal mati suaminya dan yang sudah ditalak untuk ketiga kalinya.

Selanjutnya Guru berpendapat bahwa lafazh atau prosesi akad nikah itu pada intinya adalah orang yang berakad itu mengerti akan maksud dari akad itu beserta dengan hak dan tanggung jawab yang menyertainya. Karenanya ketika syarat terpenuhi dan rukun sudah terkumpul dalam satu majelis dan satu waktu, ada kalimat akad yang terucap maka sah lah pernikahan. Untuk kehadiran saksi dan kesaksiannya dikatakan bahwa saksi itu harus hadir dan menyaksikan peristiwa akad nikah. Mengenai apakah saksi itu harus dimintai kesaksiannya, Guru mengatakan bisa ditanya atau tidak. Karena yang terpenting adalah hadir dan menyaksikan akadnya itu. Maka tidak dikatakan sebagai saksi jika seseorang hadir seseorang setelah akad nikah selesai². Mengenai saksi perempuan dan anak-anak, Guru mengatakan tidak boleh

Ketiga, Sawal. Pendidikan SD dan berkerja sebagai buruh tani / bongkar muat getah karet, berdomisili Desa Wonorejo. Ketika penulis berkunjung untuk mendalami sikap dan reaksinya pada satu kasus peristiwa nikah yang didalamnya Sawal dimintakan sebagai saksi dan langsung memberikan pernyataan sah, Secara singkat Sawal menjawab bahwa yang *saya tahu dulu dari ama dan papu. Kalau akad itu lancar ya sah* (saya tahu

²Pendapat ini didasarkan kepada kitab *Bughyah al Mustarsyidin*, dimana dikatakan maka hendaklah dihadirkan dua orang saksi pada akad nikah. Imam Ibnu Hajar al Haitamy, *Bughyah al Mustarsyidin*, Beirut, Lebanon: Dar al Fikr, 1995. Hal. 125

dari Bapak dan kakek saya kalau akad nikah itu lancar maka sah). Sawal mengaku bahwa kehadiran dan dimintanya untuk menjadi saksi pada saat itu adalah karena keluarga mempelai tidak bersiap membawa orang yang akan dijadikan saksi nikah. Namun ketika penulis menanyakan lebih jauh tentang apakah seorang saksi akad nikah harus dimintai kesaksiannya, Sawal mengatakan “ *Ya, Harus. Untuk apa kita diminta jadi saksi kalo tidak dimintai kesaksiannya*”. Selanjutnya untuk saksi anak- anak atau wanita secara singkat Sawal menjawab. “*kayak nggak ada laki-laki, kok ibu-ibu jadi saksi*”

Keempat, Imam Purwadi. Pendidikan SMP dan sebagai ketua RT. Menurutnya jarang diminta orang untuk menjadi saksi pada suatu pernikahan. Ketika ditanya mengenai pernikahan yang sah itu yang bagaimana, ketua RT menjawab jika akad itu terasa mantap atau *nahap* dalam pengucapannya, sah. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa dengan mantap atau *nahap* nya ucapan seseorang dalam akad menunjukkan bahwa orang yang berakad telah sungguh belajar dan mengerti akan perbuatannya. Maka *nyambung* atau tidak bukan menjadi penghalang keabsahan sebuah akad.

Sebagai ketua RT, Imam berpendapat bahwa saksi tetap harus dimintai kesaksiannya. Karena saksi juga bertanggung jawab atas keabsahan nikah seseorang. Maka ketika tidak diberi kesempatan oleh wali atau penghulu, tetap saja akan mendoakan agar pernikahannya langgeng. Ketika

diusut lebih jauh mengapa berpendapat demikian, karena yang sering disaksikan memang begitulah adanya.

Terakhir penulis tanyakan mengenai syarat-syarat menjadi saksi nikah itu apa saja, dengan nada ragu disebutkan syarat nikah secara keseluruhan. “*kalo salah, ya nanti sampean benerke dhewe*”. Tentang saksi wanita dan anak-anak, sontak menjawab “*tidak boleh*”.

Kelima, Pardo Nurchoolish, Pendidikan S1 Pendidikan. Sebagai kepala sekolah. Selain aktif sebagai pengajar juga Pardho sebagai tetuha masyarakat. saat penulis berkunjung dan menyampaikan beberapa pertanyaan. Secara lugas dijawab bahwa Pardho jarang menjadi saksi akad nikah. Namun ketika pada pembicaraan lebih lanjut, menurut Pardho bahwa nikah yang sah itu *kalo* ada calon mempelai, ada walinya, ada saksinya terus antara wali dan calon mempelai ada ijab dan maka sah nikah.

Ijab dan qabul yang benar itu adalah bersambung antara lafazh ijab dan qabulnya. Walaupun hal demikian itu tidak menjadi keharusan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya calon mempelai gugup yang berlebihan yang berakibat lambat atau sulit mengucapkan kata-kata. Maka dengan dua kondisi ijab dan qabul bisa jadi berjeda. Pardho menambahkan untuk baiknya ijab dan agar tidak terjadi jeda yang relatif lama, justeru inilah peran saksi untuk turut memberikan pengertian kepada calon mempelai.

Pernyataan terakhir berkaitan dengan informasi yang ingin penulis peroleh tentang apakah saksi itu harus diminta kesaksiannya atau tidak. Pardho menegaskan, justeru karena keadaan calon mempelai yang berbeda-

beda pada taraf pemahamannya tentang pernikahan beserta akadnya itulah maka saksi wajib memberikan kesaksiannya, baik diminta ataupun tidak.

Keenam, Mustarsidi, pendidikan pondok pesantren. Sejak kedatangannya ke Kalimantan pada transmigrasi hingga kini terus mengadakan kegiatan mengaji atau belajar membaca Al qur'an setelah shalat magrib bagi anak-anak dan setelah shalat isya bagi yang dewasa. Kegiatan ini bertempat di mushalla depan rumahnya. Sebagai *tetua* masyarakat Mustarsidi sering dimintai oleh orang yang berhajat untuk menikahkan anak perempuannya untuk menjadi saksi.

Dalam pertemuan lanjutan kepada Mustarsidi ini, penulis banyak menemukan kenyataan bahwa pernikahan yang sah menurutnya itu adalah pernikahan yang harus terpenuhi syarat dan rukun. Mengenai syarat harus benar-benar teliti bagaimana status calon mempelai pria dan bagaimana pula status mempelai wanita. Mengenai wali menurut Mustarsidi juga menyebutkan bahwa wali harus jelas apa hubungannya dengan mempelai wanita. Dalam konteks akad nikah yang diulang beberapa kali Mustarsidi mengatakan sering menemui, karena beberapa kondisi dari calon mempelai pria. Lalu Bagaimanakah akad nikah yang benar; dikatakan bahwa akad nikah yang benar itu adalah akad nikah yang *muwalah* atau bersambung "*nuli nuli*" dalam bahasa Jawa. Artinya akad kedua belah pihak harus terjadi satu tempat, satu waktu, beriringan agar tidak sempat lagi ada niatan yang lain dari pihak yang menerima atau pengucapan lafazh .

Di banyak kesempatan ketika terjadi akad yang kurang tepat, Mustarsidi langsung memberikan pendapat dan saran kepada calon mempelai, baik dari pengucapan doa-doa pendahuluan sebelum akad nikah maupun pada lafazh akad nikahnya itu sendiri.

Hal yang menarik dan terjadi percakapan yang cukup panjang adalah ketika penulis menanyakan dan mengkonfirmasi tentang apakah saksi nikah itu cukup datang di majelis akad saja ataukah saksi itu harus dimintai kesaksiannya. Secara panjang lebar sesepuh yang sudah berumur ini menjelaskan bahwa saksi nikah itu adalah *aurat* dunia akhirat. “*Mboten gampang dhadhos saksi nikah niku mas* (tidak gampang menjadi saksi nikah itu) tegasnya. Karena saksi itulah yang menentukan sah tidaknya akad nikah. Saksi pula yang akan dimintai penjelasan di hari kemudian mengenai akad nikah seseorang yang dilaksanakan. Saksi itulah yang sesungguhnya menjadi *Bayyinah*. *Lah nek ngoten mboten ditakoni, lha, terus pripun mas...?* (kalau tidak di tanya, terus bagaimana). *Saksi kudhu ngerti syarat rukun nikah niku nopo...?* (saksi harus tahu syarat rukun nikah itu apa).

Lebih lanjut informan ini mengatakan seandainya dalam suatu akad nikah di mana tidak diberikan kesempatan atau tidak dimintai kesaksian Mbah Mus memilih untuk bereaksi spontan. Tetap saja kita memberikan reaksi atas sebuah akad yang terjadi di depan kita, minimal dengan mengatakan barakallah. Wanita dan anak-anak tidak boleh jadi saksi akad nikah. penutup dari pertemuan kami mengenai syarat menjadi saksi nikah itu

apa saja *mbah* Mus menyebutkan *seksi ni ku kedah adil, tiang Islam, mboten fasek* (saksi itu harus adil, orang Islam, tidak fasik).

Ketujuh, Haji Masliki Nur sebagai kepala UPK Kecamatan dan Ketua MUI Kecamatan Kuranji. Masliki Nur yang akrab disapa Pak Ali cukup sering dimintai warga untuk menjadi saksi nikah. Menurut Pak Ali, pernikahan yang sah itu harus cukup syarat dan rukunnya, kemudian akad nikahnya juga harus nyambung tidak boleh gantung. Kalau kemudian hari ditemui dalam proses akad nikah yang kurang tepat Pak Ali senantiasa dengan sukacita memberikan masukan dan bimbingan. Hal ini semata-mata dilakukan agar orang menikah itu tidak menemui kesulitan kesulitan selanjutnya apakah saksi nikah itu harus ditanya dan dimintai kesaksiannya dia menegaskan bahwa saksi itu harus dimintai kesaksiannya. Kita ini dipanggil *pak ae, amun orang dipanggil tuh ya ditakuni paling kada* (kita ini dipanggil, Pak. Kalau dipanggil itu setidaknya di tanya). *Karena apa, wali memanggil kita itu hendak bertanya apakah pernikahan itu pas atau tidak, bujur atau kada, sah atau kada* (karena wali memanggil kita itu untuk di tanya apakah pernikahan itu benar atau tidak, sah atau tidak).

Namun pada kenyataannya kalau memang kita tidak dimintai kesaksiannya oleh penghulu atau wali nikah *diamanae* (diam saja). *Babinian dan kekanakan* (perempuan dan anak – anak) tidak boleh jadi saksi nikah karena syaratnya itu akil baligh, berakal, Islam dan merdeka.

Kedelapan, Alamsyah, tokoh muda dari Desa Anjir Baru aktif sebagai guru mengaji membaca Al qur'an, ketua takmir masjid juga di sekolah

sebagai TU, sering dimintai kawan dan tetangga untuk menjadi saksi. Menurutnya pernikahan yang sah itu pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, diantaranya ada mempelai laki-laki dan perempuan, ada walinya, ada dua orang saksi dan ijab. Kemudian apakah Alam pernah menemukan akad nikah yang diulang, disampaikan bahwa hal itu sering terjadi dan sering ditemui.

Menurutnya akad yang benar adalah akad yang bersambung antara ijab dan qabul. Otomatis ketika ditemukan akad yang tidak bersambung, saran yang paling pertama disampaikan adalah pengulangan akad, dan saksi akad nikah harus dimintai kesaksiannya. Tidak cukup hanya untuk datang, duduk, melihat sampai acara makan-makan. Apa reaksinya ketika tidak dimintai kesaksian oleh wali dan penghulu, Alamsyah menyebut spontan bersaksi atau bereaksi misalnya mengucapkan "*barakallah*". Wanita dan anak-anak tidak boleh menjadi saksi nikah. Menurutnya syarat-syarat menjadi saksi itu adalah yang Islam, baligh atau berakal dan terakhir harus orang yang jujur.

Kesembilan, Abdul Mukti, sering diminta sebagai saksi nikah serta guru mengaji membaca Al qur'an, tokoh masyarakat yang juga sering diminta untuk membaca doa selamat. Menurutnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang tercukupi syarat dan rukunnya. Sering bertemu atau menemukan kasus akad nikah yang di ulangi beberapa kali hal itu karena mempelai biasanya gugup atau grogi bertemu dengan *mintuha* atau naib.

Lebih lanjut menurut Abdul Mukti, akad nikah yang benar adalah akad nikah yang tidak berjarak atau berantara terlalu lama antara ijab dengan qabulnya. Abdul Mukti banyak menyarankan kalau belum tepat *ya* di ulang, *ngaranya kurang pas ya kalu* (namanya kurang pas sebaiknya di ulang). Menurut Abdul Mukti Apakah saksi itu harus ditanya atau diminta kesaksiannya, Pak Mukti mengatakan *kada ditakoni kada papa jua* (tidak ditanya tidak mengapa), Tapi itu *kan* sebagai rasa tawadhu saja dari wali nikah. Akadnya sah *haja Pang* (akadnya tetap sah).

Dengan pemahaman ini maka ketika Pak Mukti diminta sebagai saksi dan kemudian tidak dimintai kesaksiannya oleh wali atau penghulu maka Abdul Mukti memilih untuk diam saja. Syarat-syarat menjadi saksi nikah itu menurutnya adalah beragama Islam, akil baligh, lawan *inya* tahu perukunan nikah dan yang terpenting adalah jangan fasik, maka *kekanakan wan bebinian* (anak-anak dan perempuan) tidak boleh menjadi saksi nikah.

Kesepuluh, Sugeng Riyanto, kepala desa walaupun banyak peristiwa nikah yang terjadi didesanya, namun Sugeng kadang-kadang saja diminta untuk menjadi saksi pada pernikahan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa tokoh agama yang untuk hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, masyarakat lebih cenderung untuk memilih tokoh agama sebagai panutan nya. Walaupun jarang, diakui Sugeng pernah menemui peristiwa yang akad nikahnya diulangi. Menurutnya pernikahan yang sah itu harus ada saksi, wali dan calon mempelai. Akad nikah yang bagus adalah akad nikah yang

diucapkan dengan tidak terputus serta diucapkan dengan kata-kata yang benar juga.

Jika ditemukan pernikahan dengan akad yang tidak tepat maka Sugeng juga memberikan masukan kepada calon mempelai dengan akad yang perkataan dan ucapan yang benar agar akad tidak terulang kembali. Berkaitan dengan apakah saksi itu cukup hadir atau harus dimintai kesaksiannya, Sugeng menjawab bahwa saksi itu harus dimintai kesaksiannya kalau kemudian oleh wali atau penghulu tidak dimintai kesaksiannya maka Sugeng akan meminta waktu untuk memberi kesaksian.

Mengenai saksi wanita dan anak-anak, Sugeng mengatakan tidak boleh menjadi saksi nikah. Ketika lebih lanjut di minta pendapat Sugeng tentang syarat-syarat menjadi saksi nikah itu, Sugeng mengatakan harus laki-laki dewasa dan memahami sah tidaknya akad nikah.

Kesebelas, Joko Lelono tokoh pemuda aktif di desanya sebagai anggota BPD perwakilan kepemudaan. Joko jarang diminta untuk menjadi saksi pernikahan namun jika ditanya mengenai bagaimana pernikahan yang sah itu Joko menjawab ada wali atau wali hakim dan para saksi. Joko pernah menemukan akad yang diulang beberapa kali, menurutnya akad nikah yang benar adalah harus bisa menyambung dengan apa yang disampaikan oleh penghulu, jelas dan tegas. Jika di kemudian hari atau atas peristiwa yang telah terjadi ada akad nikah yang kurang tepat maka pendapat saran yang disampaikan adalah mengulang kembali agar bertambah jelas, tegas dan semakin mantap.

Ketika ditanya mengenai apakah saksi itu cukup datang saja di majelis akad atau harus dimintai kesaksiannya, Joko menjawab saksi harus dimintai kesaksiannya dan saksi harus mengetahui aturan dalam pernikahan dan hukum-hukumnya. Namun demikian, ketika penghulu atau wali nikah tidak memberi ruang untuk memberikan kesaksiannya, Joko memilih untuk diam saja. Hal ini didasarkan pada rasa kurang percaya diri, *sungkan* jika dinilai oleh orang lain sebagai anak muda yang sok tahu. Terkait dengan apakah wanita dan anak-anak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, Joko menjawab tidak boleh. Menurutnya syarat-syarat menjadi saksi nikah itu adalah yang pertama sudah pernah menikah dan mengetahui tata cara dalam pernikahan.

Keduabelas, Agus Sutrisno, Mantri Tani, kadang-kadang menjadi saksi nikah bagi rekan sejawat dan koleganya. Menurutnya pernikahan yang sah itu harus ada wali, ada ijab qabul dan ada maharnya. Sering mengalami dan menemui akad nikah yang diulang walaupun bukan Agus langsung yang menjadi saksi pada pernikahan tersebut, misalnya pada rekan-rekan kerjanya, teman sekantor ataupun teman sekampung. Menurut Agus, akad nikah yang benar adalah pengucapan lafazh ijab dan qabulnya harus tegas, harus sesuai dengan ketentuan kata yang diucapkan. Kata yang dimaksud adalah lafazh ijab dan qabulnya. Oleh karena itu ketika menemui peristiwa yang demikian Agus mengatakan akad nikahnya tidak sah dan akad nikahnya perlu diulangi agar benar-benar sesuai.

Agus berpendapat apakah saksi nikah cukup hadir saja atau harus dimintai kesaksiannya, maka saksi nikah harus dimintai kesaksiannya oleh wali nikah. Agar pernikahan benar-benar sah dan mantap. Hal ini berakibat kepada sikap Agus jika terjadi pernikahan dan Agus tidak dimintai kesaksiannya pilihannya adalah meminta waktu untuk memberi kesaksian atau mengatakan sesuatu tentang akad yang baru saja terjadi. Menurut Agus syarat menjadi saksi nikah itu adalah harus tahu syarat dan rukun nikah oleh karena itu anak-anak tidak sah jadi saksi, ibu-ibu juga tidak sah karena masih ada bapak-bapak yang lebih mengetahui.

Ketigabelas, Rabi'i sebagai petani aktif bermasyarakat walaupun jarang ditunjuk sebagai saksi, hal ini karena perasaan Rabi'i yang belum pas untuk menjadi saksi pada suatu acara pernikahan. Dia merasa masih banyak yang lebih tua, yang lebih mampu, yang lebih menguasai tentang hukum hukum munakahat. Menurut Rabi'i pernikahan yang sah itu adalah pernikahan lengkap syarat dan rukunnya, artinya syaratnya semua lengkap tidak bermasalah dan rukun rukunnya semua dikerjakan. Karena keaktifannya di masyarakat walaupun tidak dituntut secara langsung oleh tuan rumah atau wali nikah namun Rabi'i sering diminta untuk turut duduk di dalam majelis akad nikah. Oleh karena itu Rabi'i persis tahu kebiasaan yang menjadi sebab akad nikah itu diulangi.

Jika di kemudian hari Rabi'i diminta untuk menjadi saksi dan prosesi akadnya ada yang tidak tepa, saran yang Rabi'i sampaikan adalah tetap harus diulangi sampai benar-benar tepat. Bertolak dari pendapat ini, maka

Rabi'i menegaskan bahwa saksi itu harus diminta dan ditanya bagaimana kesaksiannya, perihal apakah akad yang terjadi baru saja sudah sesuai menurut hukum munakahat atau belum. Akhirnya kalau belum sesuai akad tetap harus diulang. Ketika kemudian tidak diberi waktu oleh wali atau penghulu maka Rabi'i memilih untuk meminta waktu.

Inilah mengapa menurut Rabi'i, syarat menjadi saksi itu adalah harus benar-benar paham apa syarat dan rukun nikah itu, otomatis untuk benar-benar paham anak-anak tidak boleh jadi saksi nikah. Ibu-ibu juga tidak boleh walaupun ibu ini ada yang paham, tapi kalau masih ada bapak yang lebih paham tetep harus laki-laki yang menjadi saksi.

Keempatbelas, Haji Akhmad Salbi, Kepala Sekolah SD yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Guntung. Salah satu desa di hulu Kecamatan Kusan Hulu. Hampir dipastikan jika terjadi pernikahan di desa ini, Akhmad Salbi lah yang diminta untuk menjadi saksi. Hal ini dikarenakan Akhmad Salbi juga merupakan salah satu putra *Tuan Guru* di Kecamatan Kusan Hulu. Menurut Salbi, ketika ditanya mengenai bagaimana pernikahan yang sah itu, Pak Salbi menguraikan dengan panjang lebar bahwa prosesi inti orang nikah adalah akad.

Di dalam akad itu, yang Pak Salbi ketahui dan penegasan dari orang tuanya adalah ijab dan qabul harus bersambung. Titik tegasnya adalah terletak pada bagaimana lafazh ijab dan bagaimana lafazh qabul . Baginya itu ada standar kata yang tidak boleh berkurang dan harus diucapkan tanpa jeda. Kata dimaksud adalah "Saya terima nikahnya Fitri binti Agau",

misalnya. Ini adalah lafazh pokok dari qabul, adapun penyebutan mahar berapa, ditunaikan kapan, bagaimana dan apa bendanya itu tidak mengurangi keabsahan nikah.

Pak Salbi sering menemukan prosesi akad yang tersendat, bisa karena kurang tepat atau karena pengucapannya yang terlalu rapat, dalam keadaan ini Salbi selalu memberikan nasehat kepada calon mempelai agar pengucapan lafazh itu yang penting adalah mantap dan tepat. Karena sudah menjadi kebiasaan dan dipahaminya ijab itu tidak boleh *gantung*, maka mempelai begitu cepat melafazhkan. Hal seperti ini pun harus diulangi karena dapat mengurangi kehidmatan dan kemantapan hati bagi orang yang melaksanakan akad nikah. Tidak jadi mengapa sebenarnya ketika kondisi calon mempelai yang tidak normal. Misalnya gagap, boleh saja berjeda dan boleh saja *gantung* asalkan itu berdasarkan kepada kekurangan keadaan seseorang yang sudah dari asalnya.

Mengenai apakah saksi nikah harus ditanya atau diminta kesaksiannya, dengan tegas Pak Haji mengatakan harus saksi itu memberikan kesaksiannya diminta atau tidak oleh penghulu maupun walinya. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman tentang fiqih munakahat yang tidak sama dan tidak merata antara satu orang dengan orang lain, antara wali para saksi dan juga bahkan calon mempelai sendiri. Oleh karena itu, jika kemudian tidak diminta oleh penghulu atau wali Pak Haji bereaksi untuk secara spontan saja misalnya mengatakan “sah” atau “*barakallah*”.

Pak Haji ketika diminta pendapatnya mengenai bolehkah anak-anak atau wanita menjadi saksi nikah. Dikatakan tidak boleh, karena masih banyak laki-laki yang berguru ke pesantren dan yang lebih paham mengenai syarat dan rukun nikah. Dikhawatirkan, lanjutnya kalau- kalau di kemudian hari ada gugatan karena adanya kekurangan syarat dan rukun nikah yang berakibat kepada pembatalan. Di *fasakh* misalnya sebuah perkawinan itu karena ditemukan fakta-fakta yang seharusnya tidak boleh dilanggar dan tidak boleh terjadi atas pernikahan itu. Itulah mengapa saksi harus orang yang lebih mengerti dan lebih paham tentang perkawinan.

Selanjutnya mengenai syarat yang harus terdapat dalam diri seseorang sebagai saksi nikah, menurutnya terutama sekali adalah harus orang yang beragama Islam, dewasa, mengerti agama serta adil sifatnya. Walaupun hal ini terasa sulit untuk ditemukan di kampung, namun paling tidak wali nikah tetap harus berupaya maksimal agar sekurang-kurangnya peristiwa hukum yang bernama nikah atau akad nikah itu sempurna dengan kehadiran orang-orang yang mengerti tentang apa sesungguhnya yang terjadi.

Kelimabelas, Jarpani tokoh muda dari Desa Mangkalapi. Jarpani selama hidupnya baru sekali menjadi saksi nikah dan itupun karena kawan kerjanya di kebun kelapa sawit dan diajak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Pada pernikahan rekannya berpenampilan seadanya, bahkan celananya pun sobek. Bersama Sanusi, kawan yang juga bekerja di kebun sawit. Kehadiran Jarpani dan Sanusi dengan segala keadaanya mewakili beberapa kasus dengan

saksi nikah yang dengan saksi yang terkesan asal tunjuk atau asal diminta oleh orang yang mempunyai hajat untuk menikahkan putrinya.

Ketika ditanya mengenai pernikahan yang sah itu seperti apa maka dari salah satu dari mereka yaitu Sanusi mengatakan “*kada ingat Pak*” (tidak ingat Pak), Kemudian ketika ditanya mengenai apakah saudara pernah menemukan pernikahan yang akadnya beberapa kali diulang mereka hanya tersenyum seraya berkata kami baru sekali jadi saksi. Selanjutnya untuk bagaimana akad nikah yang benar keduanya mengatakan *kayak apa yo lah?* (bagaimana ya...?).

Hal yang menarik adalah ketika ditanya mengenai apakah saksi itu harus ditanya kesaksiannya atau hanya cukup datang di majelis akad nikah saja dengan semangat keduanya mengatakan saksi itu harus memberi kesaksiannya, namun sebaliknya ketika tidak ditanya oleh Naib atau wali nikah untuk dimintai kesaksiannya keduanya berpendapat atau memilih diam saja. Senada keduanya mengatakan untuk saksi anak-anak dan wanita setuju tidak boleh. Menurut keduanya apa saja menjadi saksi nikah itu syaratnya dengan malu-malu mereka mengata harus tahu akad nikahnya.

Keenambelas, Aberan, guru Sekolah Dasar, Khatib di masjid, aktif di kegiatan sosial keagamaan. Kadang-kadang dimintai orang untuk menjadi saksi nikah. Aberan berpendapat bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang apabila terkumpul antara calon mempelai laki dan perempuan, ada walinya ada dua orang saksi minimalnya dan ada ijab dari wali nikah serta ada qabul dari calon mempelai pria.

Beberapa kali menemukan ada akad nikah yang diulang, alasan pengulangannya diantaranya adalah karena masih *gantung* atau tidak bersambung antara lafazh ijab dengan qabul . Selalu disarankan agar kalau masih gantung harus diulangi agar benar-benar tepat karena menurutnya akad yang benar adalah akad yang saling bersambung antara ijab dan qabul.

Aberan berpendapat bahwa saksi nikah itu wajib atau harus dimintai kesaksiannya karena saksi nikah adalah salah satu dari rukun. Rukun dimaknai oleh Aberan sebagai sesuatu yang harus dikerjakan oleh para pihak yang terlibat dalam pernikahan. Tentu sesuai dengan tugas dan kapasitasnya masing-masing. Dalam memaknai pengertian rukun ini, Aberan menguraikan satu persatu tentang kapasitas perbuatan. Pertama misalnya, wali itu perbuatannya dalam majelis adalah melafazhkan ijab, calon mempelai pria mengucapkan lafazh qabul, mempelai perempuan minta dinikahkan, dan terakhir tentu saksi memberikan kesaksiannya. Ketika semua hal itu sudah terlaksana, sudah terjadi maka sebuah akad nikah bisa dikatakan sah dengan lebih dahulu tentunya meneliti syarat-syarat yang menjadi keharusan dipenuhinya atas sebuah peristiwa akad.

Lebih lanjut mengenai apakah wanita dan anak-anak boleh menjadi saksi dalam pernikahan, Aberan mengatakan tidak boleh karena keduanya tidak memenuhi syarat untuk berbuat rukun-rukun dalam nikah. Mengakhiri pertanyaan yang penulis ajukan bahwa syarat saksi nikah itu menurut Aberan adalah harus orang yang dewasa, orang yang mengerti tentang syarat dan rukun nikah. Karenanya wanita dan anak-anak tidak sah sebagai saksi nikah.

Ketujuhbelas Muhammad Abbas, guru TPA, sering dimintai warga untuk menjadi saksi nikah hal ini mengingat banyak putra putri di Desa Wonorejo sejak kecil mengaji kepadanya. Menurutnya pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang terpenuhi syaratnya dan terlaksana rukun-rukunnya, syarat itu umpamanya laki-laki harus jelas laki-lakinya tidak boleh *bencong* atau banci. Perempuan juga harus jelas perempuannya tidak boleh juga yang *bencong* atau banci. Oleh karena itu tidak boleh menikah antara laki-laki dengan laki-laki dan sebaliknya perempuan dengan perempuan karena hukumnya tidak sah. Seringnya menjadi saksi pernikahan tentu Abbas banyak menemukan adanya akad nikah yang diulangi bahkan sampai lebih dari tiga kali. Abbas bereaksi jika terjadi pengulangan-pengulangan, maka senantiasa disarankan agar diulangi akadnya. Alasannya adalah karena peristiwa akad nikah ini adalah sesuatu yang penting maka semaksimal mungkin harus dilaksanakan dengan benar.

Ketika dimintai pendapatnya tentang apakah saksi nikah itu cukup datang di majelis akad ataukah saksi itu harus dimintai kesaksiannya, dengan tegas Abbas menjawab saksi itu harus dimintai keterangannya. Saksi mempunyai tanggung jawab atas apa yang disaksikannya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Keberadaan saksi sangat menentukan putusan ketika ada orang-orang yang mempersengketakan keabsahan perkawinan atau pernikahan. Apa jadinya kalau orang yang menjadi saksi tidak mau bersaksi atau apa jadinya karena tidak diminta kesaksian dikemudian hari muncul permasalahan salah

satu diantara yang hadir dalam akad nikah itu tidak mau menjadi saksi. Itulah mengapa alasannya saksi harus dimintai kesaksiannya.

Hal ini berakibat kepada ketidakbolehannya anak-anak dan wanita menjadi saksi dalam pernikahan. Dalam kondisi tertentu wanita boleh-boleh saja, tapi harus banyak, tanpa menyebutkan jumlahnya. Penulis akhiri pada pertemuan itu dengan statement apa saja syarat-syarat menjadi saksi nikah itu secara rinci disebutkan bahwa syarat saksi nikah itu harus beragama Islam, orang yang merdeka, baligh berakal, bisa berlaku adil tidak fasik dan mengerti tentang kaifiat pernikahan.

Kedelapanbelas, Muhammad Muhran, *Tetuha* dan tokoh masyarakat, khatib dihari Jum'at dan juga pernah bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N). Muhran mengaku sering dijadikan saksi nikah terutama bagi tetangga dan sanak kerabat, maka Muhran mengatakan bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang cukup syaratnya terpenuhi rukunnya, akadnya juga jangan *gantung*. Disarankan Muhran, apabila ada akad yang kurang tepat harusnya diulangi supaya mantap dan supaya benar.

Menurut Muhran apakah saksi nikah harus dimintai kesaksiannya atau cukup hadir di majelis akad saja, Muhran berpendapat bisa saja duanya "*namun ditakoni bersaksi kalaunya, kada diam ae*" (kalau di tanya ya bersaksi, kalau tidak, diam). Hal ini disebabkan karena kesaksiannya itu adalah bentuk perbuatan seseorang, sementara tidak dijelaskan secara lanjut mengenai perbuatannya. Namun demikian ketika ada peristiwa dimana

Muhran sebagai saksi nikah oleh penghulu atau wali tidak dimintai kesaksiannya dia memilih untuk spontan bereaksi misalnya mengatakan “sah” atau “*barakallah*”. Reaksi ini terjadi karena rasa syukur sekaligus mendoakan agar kedua mempelai nantinya diberikan kehidupan berumah tangga yang berkah karena telah berbuat suatu hukum yang sah yang bernama nikah.

Mengenai wanita dan anak-anak yang menjadi saksi nikah, Muhran mengatakan tidak sah karena masih banyak laki-laki yang dewasa. Selanjutnya Muhran mengatakan baligh, berakal, beragama Islam dan adil, itu menjadi syarat pokok. Kalau wanita bisa saja adil namun ada hukum khusus menurutnya yang membolehkan wanita menjadi saksi walau dengan jumlah yang lebih banyak. Menurutnya yang penting adalah beragama Islam ketika keadaan normalnya sebuah peristiwa nikah, laki-laki lebih utama.

Kesembilanbelas, Sentot, Kepala Sekolah SDN Tapus, desa paling hulu sebelum Mangkalapi di Kecamatan Kusan Hulu. Kadang-kadang diminta untuk menjadi saksi. Menurutnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam. Sebagai tokoh muda, Sentot banyak menemukan hal-hal yang dirasa memang perlu diperbaiki, salah satunya adalah ketika akad nikah yang apakah perlu diulangi ketika ada hal-hal yang kurang tepat khususnya dalam pengucapan akad. Dia menyebutkan harus diulangi, berkaitan dengan saran yang disampaikan dalam konteks menyampaikan pengulangan akad, Sentot menjawab tergantung kepada alasan yang melatarbelakangi mengapa akad itu dirasa perlu diulang. Bisa jadi karena kesalahan dari pihak wali dalam

mengucapkan akad atau bisa jadi kesalahan dari pihak calon mempelai dalam melafazhkannya.

Ketika harus terjadi pengulangan, hal yang pertama Sentot sarankan kepada wali adalah *mendaras* atau belajar lebih dulu kepada yang lebih tahu atau kepada penghulu yang memang pada saat akan terjadi akad nikah ada di sampingnya. Jika kesalahan terjadi pada calon mempelai karena faktor gugup, karena tidak terbiasa melafazhkan doa-doa, atau mungkin karena kesakralan acara, Sentot lebih menyarankan kepada calon mempelai agar lebih fokus dalam menghadapi atau melaksanakan proses akad nikah.

Menurut Sentot, mengenai kehadiran saksi apakah harus dimintai kesaksiannya atau tidak. Sentot menyebutkan saksi harus dimintai kesaksiannya, hal itu dimaksudkan untuk lebih menentramkan dan meyakinkan atas sebuah akad nikah yang telah dilaksanakan baik bagi mempelai maupun bagi wali nikah. Sebaliknya bagaimana jika tokoh muda ini tidak diminta oleh penghulu atau wali untuk memberikan kesaksiannya, Sentot lebih memilih untuk spontan beraksi beraksi misalnya mengatakan “sah” atau “*barakallah*”. Hal ini lebih kepada spontanitas. Selanjutnya anak-anak dan wanita dalam kesaksian nikah, Sentot menyebutkan tidak sah atau tidak boleh atau paling tidak wali nikah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan siapa orang yang akan ditunjuk atau dipercayakan untuk menjadi saksi dalam pernikahan putrinya. Selanjutnya mengenai apakah syarat-syarat menjadi saksi nikah itu dengan tegas Sentot menjawab tentu yang beragama Islam,

kemudian berlaku adil serta akil baligh dan terakhir adalah orang yang merdeka.

Keduapuluh, Selamat petani dari Desa Karangsari terletak di ujung utara Kecamatan Kusan Hulu. Selamat sehari-harinya sebagai petani karet dan holtikultura. Di sela-sela kesibukannya kami berkunjung ke rumah dan menanyakan hal ihwal pernikahan. Selamat mengaku jarang menjadi saksi nikah. Ketika ditanya mengenai pernikahan yang sah itu yang bagaimana, jawabnya adalah *yang penting genep syarat rukune mas* (yang penting genap syarat dan rukunnya). Dia tidak pernah menemukan adanya akad nikah yang diulang. Karena menurutnya dari beberapa yang dia temui akad ijab dan qabulnya bagus semua.

Selanjutnya mengenai apakah saksi itu harus dimintai kesaksiannya atau tidak, menurut Slamet, *tidak ya ndak papa* (tidak ditanya juga tidak apa-apa), *yang penting kita kan disuruh datang ya saya datang, Saya menyaksikan peristiwa itu dan sudah bagus ijabnya ya sudah nggak harus ditanya* (yang penting kita diminta datang dan menyaksikan peristiwa akad nikah dan ijabnya baik, tidak harus ditanya).

Pendapat ini selanjutnya berakibat kepada pilihan-pilihan bagaimana jika tidak ditanya oleh wali atau penghulu langsung saja memilih diam saja tidak apa-apa. Anak-anak dan wanita tidak boleh jadi saksi pernikahan, *saru* (tidak sopan) tidak *elok* (tidak baik). Akhir percakapan mengenai syarat-syarat menjadi saksi Selamat mengatakan yang penting mengerti apa itu akad nikah.

Keduapuluh satu, Siswandi, warga Desa Harapan Jaya, ujung Selatan Kecamatan Kusan Hulu. Siswandi mengaku jarang menjadi saksi nikah karena penduduk muslimnya di Desa Harapan Jaya dari 500 KK 250 nya adalah Hindu, maka setiap tahunnya hanya satu atau dua peristiwa nikah. Namun demikian Siswandi pernah menemui akad nikah yang diulangi. Menurutnya akad yang tidak tepat bisa berakibat nikahnya tidak sah. Walaupun demikian tetap saja diakui masih ada kekurangtepatan antara ijab dan qabul. Menurutnya pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang bagus ijabnya.

Mengenai peran saksi dalam pernikahan, apakah cukup hadir saja atau dimintai kesaksiannya oleh wali atau penghulu. Siswandi menyebutkan harus dimintai kesaksiannya karena kita diundang, dimohonkan secara khusus, lain kalau hanya diundang untuk selamatan. Walaupun selamatannya dalam rangka pelaksanaan akad nikah seandainya tidak diberikan kesempatan atau waktu oleh wali atau penghulu dalam akad nikah tetap saja Siswandi meminta waktu untuk memberi kesaksian karena saksi itu penting.

Lebih lanjut Siswandi sepakat anak-anak dan wanita tidak boleh jadi saksi nikah karena salah satu syarat saksi nikah adalah akil baligh, maka untuk anak-anak itu belum akil baligh. Kalau untuk saksi wanita, ya diusahakan mencari yang bapak-bapak atau laki-laki karena *lumrah* dan pada umumnya saksi nikah itu laki-laki.

Keduapuluhdua, Sabardi, pensiunan polisi tinggal di ibukota kecamatan, setiap pendapat selalu jadi ikutan bahkan di setiap peristiwa

pernikahan. Walau demikian Sabardi kadang-kadang saja dimintakan untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Menurutnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhi syaratnya dan rukunnya juga.

Pensiunan polisi ini pernah menemukan, dalam pengakuannya ada akad nikah yang dilaksanakan berulang-ulang. Alasan pengulangannya adalah karena menurutnya akadnya tidak diucapkan dengan mantap khususnya pada lafazh calon mempelai. Selanjutnya Sabardi memberikan rekomendasi bahwa yang benar adalah akad atau lafazh ijab dan qabul bersambung, tidak terputus. Selanjutnya apa saran yang diberikan ketika menemui hal yang seperti itu, menurut Sabardi pokoknya diulang.

Mengenai apakah saksi harus dimintai kesaksiannya atau cukup datang saja di majelis akad. Sabardi menegaskan bahwa saksi itu adalah faktor penting dalam pembuktian hukum, maka saksi harus dimintai kesaksiannya. Sebagai mantan anggota polisi Sabardi menegaskan bahwa saksi juga harus bisa bersikap tegas dan mengatakan yang sebenarnya terjadi

Seandainya tidak diberikan kesempatan dan waktu oleh wali atau penghulu, maka Sabardi tetap akan meminta waktu untuk memberikan kesaksian. Oleh karena itu anak-anak tidak boleh menjadi saksi kalau perempuan asal sudah dewasa dan akil balik bisa saja. Tetapi untuk dalilnya tentang saksi wanita ini dia mengatakan tidak tahu. Diakhir pembicaraan syarat-syarat menjadi saksi itu apa, Sabardi menyebut secara lengkap ada calon mempelai laki dan perempuan, ada walinya, ada saksinya, terjadi ijab dan qabul antara keduanya yang bermakna nikah.

Keduapuluhtiga, Samsul Arifin, warga Desa Karangsari sering menjadi saksi pernikahan. Samsul memaparkan secara berturut-turut bahwa pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang sesuai dengan fiqih di antaranya, ada dua orang saksi, dua orang calon mempelai, dua akad. Dua akad ini dimaksudkan adalah ijab dan qabul . Sebagai pelaksana ijab adalah wali. Samsul, sering juga menemukan menurut penuturannya akad nikah yang berulang-ulang. Pengulangan ini karena keraguan calon mempelai dan juga karena faktor gugup atau faktor psikologis, ujarnya. Samsul selalu menyarankan agar diulangi lafazh ijab dan qabulnya. Disarankan juga agar jangan gugup, santai saja karena yang dihadapi adalah calon orang tua kita juga yang juga orang tua istri kita.

Menurutnya akad nikah yang benar adalah akad nikah yang bersambung, diucapkan dengan jelas, satu waktu satu majelis. Mengenai kesaksian seorang saksi, secara panjang lebar Samsul menjelaskan bahwa saksi itu rukun nikah, harus mengetahui apa syarat dan rukunnya. *Orang mau jadi saksi nikah kalau nggak tahu ya jangan dijadikan saksi* (jadi saksi nikah itu harus mengetahui syarat dan rukun nikah kalau tidak jangan dijadikan saksi), karena bisa menimbulkan keraguan.

Bagi kedua mempelai dan khususnya kepada wali nikah mestinya harus mencari orang yang dianggap mampu untuk menjadi saksi nikah. jangan asal menunjuk, jangan sembarangan. Karena saksi itu penting, jika tidak ada saksi, maka kami di kampung sepakat mengatakan tidak sah. Walaupun pengakuan-pengakuan dari yang bersangkutan mengatakan sudah

nikah. Banyak contoh orang-orang yang nikah siri, nikahnya *nggak* tahu di mana, tiba-tiba pulang hidup satu rumah. Kami sering memanggil untuk meminta kejelasannya apakah sudah benar menikah atau belum, sudah pas menurut fiqih atau belum.

Selanjutnya mengenai saksi nikah itu apakah harus hadir dan harus dimintai kesaksiannya, Samsul menjelaskan saksi harus dimintai kesaksiannya karena ini penting agar terjaga akad nikahnya. Menurut Samsul di Desa Karang Sari, akad nikah itu dinyatakan selesai kalau saksi sudah mengatakan “sah” atau “barakallah”, kalau belum itu terjadi maka acara akad nikah dianggap belum selesai. Maka saksi itu harus dimintai kesaksiannya. Samsul berpendapat bagi wanita dan anak-anak tidak boleh menjadi saksi, karena yang bapak-bapak saja harus benar - benar orang yang mengerti, minimal mengerti tentang fiqih munakahat. Pada akhirnya Samsul menjelaskan tentang syarat menjadi saksi nikah itu adalah yang sudah nikah, kalau belum nikah belum afdhol jadi saksi, beragama Islam, sudah dewasa dan mengerti fiqih munakahat.

Keduapuluhempat, Junaedi kepala Desa Tibarau Panjang, Desa terdalam yang menyusur pertengahan Sungai Kusan di Kecamatan Kusan Hulu. Sebagai Kepala Desa, Junaedi juga pernah menjabat sebagai pembantu pegawai pencatat nikah dan seringkali diminta untuk menjadi saksi nikah bagi warganya. Menurutnya, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang harus ada wali, ada saksi dan ijabnya bersambung. Diakui pernah dan sering bertemu akad nikah yang berulang-ulang. Biasanya karena faktor gugup dari

calon mempelai, kemudian kami sarankan agar belajar terlebih dahulu bagi calon mempelai pria bagaimana lafazh, kapan harus mengucapkan dan bagaimana cara mengucapkannya. Sering terjadi lafazh qabul terlambat menyambut daripada lafazh ijab dari wali.

Selanjutnya mengenai apakah saksi harus dimintai kesaksiannya atau cukup datang dalam majelis itu, menurut Junaedi saksi tetap harus dimintai kesaksiannya karena sudah lazim atau menjadi kebiasaan. Bagaimana ketika kemudian tidak diberikan waktu oleh wali atau penghulu untuk memberikan kesaksian, maka Junaedi tetap saja spontan bereaksi untuk mengatakan “sah” atau “barakallah” karena sudah biasanya seperti itu. Lain seandainya belum terbiasa atau baru saja bertemu dengan kejadian yang seperti itu, karena ini masalah peran. Maka peran itu ada sesuatu yang dilakonkannya. Kalau tidak, maka saksi dikatakan tidak punya peran apapun. Menurut Unai, panggilan akrabnya bahwa wanita dan anak-anak tidak boleh menjadi saksi nikah. carilah laki-laki yang sudah dewasa, yang tahu bagaimana dan apa itu akad nikah. Lebih lanjut apakah syarat-syarat menjadi saksi nikah itu, Unai mengatakan syarat syarat menjadi saksi nikah itu harus orang yang adil, Islam, akil baligh dan mengerti tentang pernikahan.

Keduapuluhlima, Salijo, warga Desa Harapan Jaya, Mantri pada Puskesmas namun juga sebagai tokoh masyarakat, petugas khotbah Jum'at sampai menyembelih hewan qurban. Sering diminta untuk menjadi saksi pernikahan. Menurut mbah Jo, sapaan akrab Salijo, pernikahan yang sah itu adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya. Mbah Jo sering

menemui akad nikah yang diulang beberapa kali. Menurutnya karena gugup saja. Gugup itu biasanya karena takut salah. Maka Salijo selalu menyampaikan bahwa lafazh ijab dan qabul itu pelan-pelan saja, tidak perlu buru-buru supaya dapat didengar dengan jelas oleh para saksi dan dapat tertangkap makna dari lafazh ijab dan qabul. Sebutkan juga nama yang perempuan beserta bintinya dengan jelas. Hal itu sering disarankan dalam setiap pernikahan.

Selanjutnya menurut Salijo tentang saksi dalam suatu akad nikah apakah hanya cukup datang atau diminta kesaksiannya. Salijo mengatakan saksi tetap harus dimintai kesaksiannya karena kedudukannya yang sangat penting bahkan menempati rukun. Selanjutnya bagaimana ketika tidak diberi waktu oleh penghulu atau wali nikah tentang kesaksiannya, maka Salijo mengatakan tetap saja saya akan beraksi dan bereaksi dengan mengatakan “barakallah” atau “sah”. Mengingat tanggung jawab dan beban yang harus ditanggung oleh seorang saksi. Dalam hal saksi itu wanita atau anak-anak Salijo berpendapat tidak boleh selama masih ada laki-laki dewasa yang akil baligh. Terakhir dalam hal syarat-syarat menjadi saksi nikah, Salijo mengatakan bahwa untuk menjadi saksi nikah itu diperlukan orang-orang yang benar-benar mengerti tentang syarat dan rukun nikah, beragama Islam, akil baligh berakal, sehat jasmani rohani, bukan orang gila.

Keduapuluhenam, Zainuri, guru di SMP Negeri 1 Kusan Hulu memiliki jama'ah habshi. Pria yang kerap dipanggil dengan panggilan Guru Idai ini mengaku kadang-kadang dijadikan saksi nikah, menurutnya

pernikahan yang sah adalah apabila dicukupi syarat dan rukun nikah. Beberapa kali ketemu dengan akad nikah yang ijab dan qabulnya dilaksanakan berulang-ulang.

Lebih lanjut akad nikah yang benar itu yang seperti apa, Zainuri mengatakan bahwa ijabnya harus bersambung tidak boleh *gantung* dilafazhkan dengan fasih. Apa yang kemudian disarankan ketika menemui hal itu Zainuri senantiasa kembali kepada yang bersangkutan agar tidak gugup, baca bismillah, berniat yang baik, jangan dicampur dengan niatan - niatan yang tidak baik apalagi dengan calon istri sendiri.

Apakah saksi nikah harus ditanya dan dimintai kesaksiannya atautkah cukup datang saja di majelis akad nikah, menurut Zainuri tidak harus dimintai kesaksiannya. *Inya kada wajib jua* (itu tidak wajib), sambungunya. Tapi nanti kalau sudah pulang, ada orang bertanya acara apa tadi, maka keterangan kita kepada orang lain karena kita hadir dan melihat peristiwa itu, juga dinamakan kesaksian. sama aja. Selanjutnya bagaimana ketika Zainuri hadir dalam majelis akad nikah namun tidak diberi ruang untuk bersaksi maka secara spontan Zainuri mengatakan bahwa dirinya mendoakan paling tidak dalam lafazh “barakallah” mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kedua mempelai.

Dua hal terakhir yang penulis tanyakan kepada guru Idai mengenai apakah anak-anak dan wanita boleh menjadi saksi dalam pernikahan, guru Idai mengatakan tidak boleh wanita dan anak-anak menjadi saksi dalam pernikahan. Upayakan maksimal agar mencari orang yang mengerti tentang

perukunan nikah misalnya *Tuan Guru*, ustadz di pondok pesantren atau *tetuha* kita yang dulu memang pernah mengaji secara khusus bab fiqh munakahat. Terakhir kali dalam pertemuan kami sampaikan pernyataan Idai tentang syarat-syarat menjadi saksi nikah itu apa saja, sederhana guru Idai menjawabnya harus orang Islam, berakal, tidak fasik dan adil.

Keduapuluhtujuh, Isnen Hasan, penghulu di Desa Karangmulya. Pendidikan pondok pesantren dan sebagai tokoh agama, Isnen sering diminta orang untuk menghadiri dan menjadi saksi pernikahan. Menurutnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukunnya, selanjutnya Isnen menjelaskan syaratnya adalah bahwa calon mempelai laki-laki tidak sedang memiliki istri empat. Sementara itu calon mempelai perempuan tidak dalam masa *iddah*. Pernah menemukan akad nikah yang diulang berapa kali ijab dan qabulnya, biasanya gugup karena tidak pernah belajar sama sekali bagaimana ijab dan qabul itu. Ketika tiba-tiba harus mengucapkan do'a- do'a dan disaksikan dan baru pertama kalinya maka yang terjadi adalah kesalahan. Menurut Isnen, ijab dan qabul atau akad yang benar adalah akad yang tersambung, boleh berjeda tapi jangan sampai kelihatan dalam akadnya itu.

Selanjutnya mengenai saksi dalam suatu pernikahan apakah cukup datang atau harus dimintai kesaksiannya, Isnen mengatakan saksi harus diberi ruang, diberi waktu dan ditanyakan tentang bagaimana kesaksiannya. Apakah sudah benar akad yang terjadi atau masih perlu diperbaiki. Menurutnya akad nikah itu baik ijab maupun qabul serta kesaksian dalam pernikahan adalah

satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seandainya tidak diberikan kesempatan atau ruang untuk bersaksi oleh penghulu atau wali nikah maka Isnen tetap memilih untuk spontan bereaksi dengan mengucapkan “sah” atau “barakallah”, karena itu sekurang-kurangnya doa pertama kali yang kita ucapkan yang kita panjatkan agar kedua mempelai diberikan kehidupan rumah tangga yang berbahagia, yang kekal sakinah mawadah warohmah.

Anak-anak dan wanita menurut Isnen tidak boleh menjadi saksi nikah, karena syarat-syarat saksi nikah itu diantaranya adalah sudah dewasa mengerti lafazh ijab dan qabul, bisa berlaku adil dan tentu beragama Islam. Karena itu saksi nikah harus merupakan orang yang mengerti dan bisa berlaku adil. Adil itu misalnya harus berani mengatakan keadaan suami sebelum akad nikah, maupun keadaan calon istri sebelum akad nikah terjadi khususnya berkaitan dengan status yang bersangkutan.

Keduapuluhdelapan, So'ib, sebagai PNS pada Kecamatan Kuranji, So'ib juga aktif di beberapa kegiatan keagamaan dan juga sebagai pengurus lembaga keagamaan. Menurut pengakuan So'ib sering dijadikan sebagai saksi nikah, sehingga mudah bagi So'ib untuk mengatakan bahwa pernikahan yang sah itu adalah saat terjadinya akad nikah itu ada wali, ada mempelai, ada saksinya dan ada ijab dan qabul. Dalam beberapa peristiwa pernikahan So'ib melihat banyak akad nikah terjadi berulang-ulang. Baginya akad nikah yang baik itu adalah yang bersambung akadnya. Menurut alumni salah satu pondok pesantren di Kediri ini, saksi nikah itu harus diberikan waktu untuk memberi kesaksian. Mengingat pentingnya akad, jadi jika tidak diberi kesempatan, Ia

tetap akan bereaksi. Hal ini karena menjadi saksi itu memiliki tanggung jawab dalam posisinya sebagai rukun dalam pernikahan.

Keduapuluhsembilan, Ali Maskur, mudin di Desa Waringin Tunggal. Menurut pengakuannya Ali sering menjadi saksi nikah. Lebih lanjut Ali menjelaskan bahwa pernikahan yang sah itu harus sesuai sarat rukunya. Kalau tidak sesuai maka tidak sah. Dalam hal apakah saksi nikah itu cukup datang dalam majelis akad atau harus dimintai kesaksian, Ali menjawab bahwa saksi harus dimintai kesaksian. Ketika penulis menanyakan tentang apa saja syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk menjadi seorang saksi, rinci dijawabnya bahwa saksi itu harus orang Islam, dewasa, adil, bisa melihat dan mendengar.

Ketigapuluh, Ahmad Sulthan Al Idrus, tokoh agama walau berusia muda, pria yang lebih akrab dipanggil Habib Sulthan ini sering menjadi saksi akad nikah bahkan juga tidak jarang diminta oleh wali nikah untuk mewakili menikahkan. Menurutnya pernikahan yang sah adalah pernikahan yang cukup syarat dan rukunya. Selanjutnya bagaimana akad yang benar, maka jawab Habib Sulthan harus *nahap jangan gantung* (mantap dalam pengucapan dan tidak berjeda). Pada akhir jumpa ditegaskan bahwa yang paling penting saksi itu harus Islam dan adil, harus mengerti akad nikah.

**Matriks
Tanggapan Informan
Terhadap Sikap dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan**

Nama Informan	Tanggapan informan terhadap soal						Ket
	1	2	3	4	5	6	
	Volume menjadi saksi nikah	Bagaimana pernikahan yg sah	Bagaimana akad nikah yg benar	Saran atas akad yg kurang tepat	Apakah saksi cukup hadir di majelis akad atau dimintai kesaksiannya	Apa saja syarat menjadi saksi nikah	
KH. Abdul Syukur	Jarang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Cukup hadir	Islam, dewasa, laki-laki	
Guru Syarifudin	Sering	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Cukup hadir	Islam, laki-laki, aqil balig, adil	
Abdul Mukti	Kadang-kadang	Lafazh harus benar,	Tidak berjeda dalam	Diulangi	Cukup hadir	Islam, aqil balik, tidak fasiq	

		lancar dan mantap	pengucapan ijab dan qabul				
Mustarsidi Umar	Sering	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Mengerti syarat rukun nikah, adil, islam, tidak fasiq	
M. Abbas al Muniby	Sering	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, merdeka, balik , berakal, adil, tidak fasiq, mengerti kaifiat pernikahan	
Sentot Hs	Jarang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, aqil balik, adil, merdeka	
Pardo Noorcholis	Jarang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Boleh berjeda, jangan terlalu lama	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, berakal, memahami ijab	
Joko Lelono	Jarang	Terpenuhi syarat dan rukun	Tidak berjeda dalam	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Mengetahui aturan dalam pernikahan, sudah menikah	

		nikah	pengucapan ijab dan qabul				
Agus Sutrisno	Jarang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Tau syarat rukun, laki-laki	
Junaidi	Jarang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, adil, aqil balik, mengerti pernikahan	
H. Akhmad Salbi	Kadang- kadang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, dewasa, mengerti agama, adil	
Muhran	Jarang	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Dewasa, balig, berakal, Islam, adil	
Isnen Hasan	Sering	Terpenuhi	Tidak	Diulangi	Harus dimintai	Dewasa, Islam, adil, mengerti ijab	

		syarat dan ruku, nikah, bukan istri ke lima dan wanita yang ditalak tiga	berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul		kesaksiannya		
Selamet	Jarang	Suara akad harus terdengar oleh saksi	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Tidak harus dimintai kesaksiannya	Mengerti akad nikah	
Zainuri	Kadang-kadang	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Boleh berjeda, yang penting jelas ucapanya	Diulangi	Tidak harus dimintai kesaksiannya	Islam, berakal, tidak fasiq, adil	
Sugeng Riyanto	Jarang	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Laki-laki, dewasa, paham akad nikah	
Samsul Arifin	Sering	Terpenuhi syarat dan	Tidak berjeda	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Sudah menikah, Islam, dewasa, mengerti fiqih	

		rukun nikah	dalam pengucapan ijab dan qabul				
Siswandi	Jarang	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Aqil balig, laki-laki	
Sabardi	Jarang	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Harus tegas dan jelas lafazh ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Dewasa, aqil balig	
So'ib	Sering	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam dan adil	
Ali Maskur	Sering	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, dewasa, adil, melihat, dan mendengar	
Alamsyah	Sering	Lafazh	Tidak	Diulangi	Harus dimintai	Islam, balig, berakal, jujur	

		harus benar, lancar dan mantap	berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul		kesaksiannya		
H. Maslikin Noor	Sering	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, merdeka, berakal, aqil balig	
Ahmad Sulthan	Sering	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, adil, mengerti akad nikah	
Imam Purwadi	Jarang	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Boleh berjeda, tegas dan jelas	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, berakal, adil, jujur	
Rabi'i	Jarang	Lafazh harus benar, lancar dan mantap	Boleh berjeda, tegas dan jelas	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Laki-laki, mengerti syarat rukun nikah,	
Aberan	Kadang-	Lafazh	Tidak	Diulangi	Harus dimintai	Dewasa, mengerti syarat rukun	

	kadang	harus benar, lancar dan mantap	berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul		kesaksiannya	nikah	
Jarpani	Jarang	Lafazh nyambung	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Harus tau akad nikahnya	
Salijo	Jarang	Cukup syarat rukun nikah	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, aqil balig, berakal, sehat, tidak gila, mengerti syarat rukun nikah	
Sawal	Jarang	Lafazh akad bagus	Harus lancar ijab dan qabul nya	Diulangi	Harus dimintai kesaksiannya	Islam, harus hadir	

Dalam tesis ini penulis melakukan penelitian terhadap saksi pernikahan yang terjadi selama kurun waktu 2014 – 2018 dengan jumlah informan sebanyak 500 Orang dari 262 peristiwa nikah. Sebagaimana yang tertera dalam table berikut:

Tabel 2
Jumlah Peristiwa Nikah

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Nikah	Ket
1	2014	2	
2	2015	8	
3	2016	157	
4	2017	70	
5	2018	25	
Jumlah		262	

Dari segi latar belakang pendidikan informan data terbagi sebagaimana tertera dalam table berikut:

Tabel 3
Jumlah Informan Berdasarkan
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	S1	80	
2	SLTA	97	
3	SMP	45	
4	SD	7	
5	PON PES	52	
Jumlah		281	

Dari segi latar belakang sosial yang terdiri dari beberapa kelompok sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4
Data Informan Berdasarkan Status Sosial

No	Status Sosial	Jumlah	Ket
1	Kades/ Sekdes	19	
2	PNS / Guru	90	
3	Buruh	15	
4	Tokoh Pemuda	37	
5	Tetua Masyarakat	120	
Jumlah		281	

Dari segi sikap dan reaksi saksi nikah sebagaimana termuat dalam tabel 1, ringkasan berdasarkan jumlah dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5
Ringkasan Sikap Dan Reaksi
Berdasarkan Jumlah

No	Sikap dan Reaksi Saksi saat ditanya tentang sah tidaknya akad nikah	Jumlah
1	Sah	13
2	Barakallah	3
3	Mantap	1
4	Diulang karena masih gantung atau tidak bersambung	13
	Jumlah	30

Dari segi tanggapan dan pandangan informan mengenai bagaimana pernikahan yang sah, bagaimana akad nikah yang benar dan pandangan saksi terhadap kehadiran dan kesaksiannya yang merupakan ringkasan matriks, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6
 Pandangan Informan Terhadap
 Pernikahan yang Sah, Akad Nikah yang Benar dan
 Kesaksian Saksi Nikah

No	Pertanyaan	Pandangan saksi	Jumlah
1	Bagaimana pernikahan yang sah	Terpenuhi syarat dan rukun nikah	14, sisanya 15 orang menekankan kepada lafazh ijab qabul harus benar, 1 orang menyatakan harus tegas
2	Bagaimana akad nikah yang benar	Tidak berjeda dalam pengucapan ijab dan qabul	25, sisanya 5 orang boleh berjeda
3	Kehadiran saksi dan kesaksiannya	Saksi harus hadir dan memberikan kesaksiannya	26, sisanya tidak harus 1 orang, cukup hadir 3 orang

B. Analisi Data / Pembahasan

Pernikahan merupakan hal yang penting, bahkan sangat penting dalam fase kehidupan manusia. Sebagai satu perbuatan hukum yang sudah tentu mempunyai akibat hukum, maka keabsahan adalah sebuah keniscayaan. Dimaklumkan bahwa dalam syariat Islam, sebuah perbuatan hukum barulah dikatakan sah jika terpenuhi syarat dan terlaksana segala yang menjadi rukun.

Dalam pernikahan, saksi merupakan salah satu rukun nikah. Kehadirannya bukan hanya sebagai penentu sah dan tidaknya akad nikah, namun secara lebih dalam lagi sesungguhnya saksi juga merupakan benteng terakhir secara syariat jika sebuah peristiwa akad itu di gugat. Adanya berbagai kemungkinan ini, maka sudah tentu pengetahuan akan syarat dan rukun nikah

sesungguhnya merupakan kunci dari seorang saksi pada umumnya dan pada peristiwa nikah khususnya.

Diakui bahwa sebagian dari masyarakat di Kecamatan Kusan Hulu dalam melaksanakan akad nikah dalam menentukan saksi nikah masih ada anggapan bahwa saksi nikah itu yang penting ada tanpa melihat latar belakang pendidikan dan status seseorang. Pada keadaan lain, status sosial di masyarakat merupakan masih merupakan faktor yang menjadi alasan seseorang menjadikan saksi dalam pernikahan. Hal ini mengakibatkan seringnya seseorang menjadi saksi pada pernikahan. Pada desa dimana terdapat pesantren atau pendidikan keagamaan, guru ngaji atau ustadz masih menempati posisi penting dan paling dicari pada setiap akad. Apalagi ditambah dengan keyakinan *maambil barkat guru*.

Sebaliknya pada desa yang tidak memiliki atau jauh dari lembaga pendidikan keagamaan, para *tetuha* masyarakat dengan berbagai macam latar belakang pendidikannya memiliki peran dalam akad nikah, setidaknya untuk dimintai pendapat untuk menentukan siapa yang menjadi saksi bagi hajatnya. Terdapat hal yang menarik dengan seringnya masyarakat memilih ulama atau Tuan Guru atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama lebih untuk dijadikan sebagai saksi nikah.

Beranjak dari asumsi dasar bahwa syarat untuk menjadi saksi nikah itu menurut beberapa ulama fikih disebutkan diantaranya adalah beragama Islam, akil baligh, merdeka, berakal bisa mendengar, bisa melihat, bersifat adil dan mursyid atau mengerti terhadap pengertian dari nikah atau ijab qabul . Hal ini

berkaitan dengan persoalan selanjutnya mengenai apa saja sebenarnya syarat-syarat menurut masyarakat Kecamatan Kusan Hulu yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pernikahan. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor agama yang disepakati bahwa yang harus menjadi saksi nikah itu harus orang yang beragama Islam, akil baligh juga menjadi pilihan yang paling dominan selanjutnya adil juga menjadi pilihan.

Perlu digarisbawahi, bahwa masyarakat Kusan Hulu lebih cenderung untuk memilih ulama atau Tuan Guru untuk menjadi saksi pada pernikahan putra atau putri nya. Dalam konteks persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi, bahwa saksi itu harus Mursyid atau mengerti tentang pernikahan dengan variasi yang berbeda jawabannya, namun semuanya mengarah kepada pilihan bahwa Tuan Guru atau ulama adalah orang yang dianggap lebih mengerti dalam hal pernikahan.

Kerangka berfikir teori ini ialah melihat suatu masyarakat sebagai suatu sistem dinamis yang terdiri dari subsistem yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dalam perspektif sosial. Teori ini dinamakan dengan teori struktural fungsional³. Melalui teori fungsional struktural ini Kyai, ulama atau Tuan Guru dianggap memiliki fungsi yaitu sebagai pengayom umat. Fungsi-fungsi tersebut membawa konsekuensi tertentu pada masyarakat secara keseluruhan. Dari beberapa paparan yang telah penulis kategorikan tentang kecenderungan masyarakat untuk memilih sosok yang akan menjadi saksi bagi

³Faktor ini disebut sebagai faktor sugesti yang berlangsung apabila seseorang member suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya dan kemudian diterima oleh pihak lain. Proses sugesti terjadi apabila orang yang memberikan pandangan adalah orang yang berwibawa atau mungkin karena sifatnya yang otoriter. Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi*, Jakarta: Rajawali Press, 2009. Hal. 57

pernikahan putra putrinya, ditemukan kenyataan bahwa yang sering dijadikan saksi adalah Tuan Guru, guru ngaji semasa kecil maupun orang-orang yang ditokohkan karena kemampuan dalam bidang agama. Dalam teori ini disebutkan bahwa fungsionalisme struktural menekankan kepada konsep keteraturan dengan mengabaikan konflik-konflik di masyarakat.

Ada 2 konsep dasar yang terkandung di dalam teori ini; *pertama* konsep tindakan sosial dan yang *kedua* adalah konsep tentang penafsiran dan pemahaman yang menyangkut metode untuk menerangkan konsep tindakan sosial. Terdapat 5 ciri pokok dalam teori sosial ini yang kemudian penulis jadikan sebagai salah satu faktor yang turut memberikan kontribusi positif dalam penelitian hukum kaitanya dengan kesaksian khususnya kesaksian dalam pernikahan. 5 ciri pokok tersebut adalah; *pertama*, tindakan manusia. *Kedua*, tindakan nyata yang bersifat batin yang tentu sepenuhnya bersifat subjektif. *Ketiga*, tindakan yang meliputi pengaruh positif. *Keempat*, tindakan yang diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu dan yang *kelima* adalah tindakan memperhatikan perilaku orang lain⁴.

Berdasarkan pendekatan teori sosial ini maka muncul beberapa varian varian data yang bersumber dari wawancara maupun kuesioner kepada informan yang tentu tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Kecamatan Kusan Hulu pada umumnya. Otoritas keagamaan masih menjadi unsur pokok dan rujukan masyarakat sehingga apapun fatwa yang disampaikan oleh sosok tokoh tersebut dijadikan sebagai panutan. Dalam konteks menunjukkan

⁴Kesimpulan teori Weber ini adalah ditarik dari penelitian sosiologis perbandingan, dikatakan bahwa hukum pada sosial masyarakat umumnya berkembang dari ilham kharismatik. Lihat, W. Friedmann, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1990. Hal. 103

seseorang ulama atau Tuan Guru untuk menghadiri dan dimintanya tokoh tersebut sebagai saksi dalam pernikahan, sangat berpengaruh dengan tindakan nyata yang bersifat batiniah. Secara sederhana penulis menemukan kenyataan bahwa jika yang menjadi saksi dalam pernikahan adalah seseorang Tuan Guru terdapat kemantapan hati bagi kedua mempelai maupun bagi wali nikah. Perasaan serupa juga ditemukan pada pendapat hadirin dalam satu majelis akad nikah manakala Tuan Guru itu hadir semua merasakan adanya berkah.

Keadaan lain yang penulis temukan di lapangan adalah dengan hadirnya Tuan Guru, proses akad nikah cenderung menjadi lebih mudah karena Tuan Guru tersebut tidak banyak memberikan komentar atas akad yang terjadi, bahkan sebaliknya, begitu akad selesai diucapkan secara spontan saksi langsung mendoakan dengan mengatakan *barakallah*. Berbeda halnya dengan ketika yang diminta menjadi saksi adalah orang-orang yang tingkat pemahaman keagamaannya di bawah tuan guru atau ulama, yang hanya didasarkan kepada peristiwa atau kejadian berdasarkan pengalaman-pengalaman semata sehingga reaksi maupun komentar-komentar setelah terjadinya akad nikah justru kontra produktif dengan apa yang dikehendaki oleh wali nikah khususnya atau kepada seluruh hadirin.

Dari hasil penelitian penulis terhadap 30 orang saksi yang menjadi informan, ditemukan kenyataan bahwa 12 orang diantaranya mengaku sering menjadi saksi nikah 5 orang kadang-kadang saja dan 10 orang jarang menjadi saksi nikah. Secara umum 12 orang yang sering itu mereka adalah orang-orang yang memang memiliki status sosial di masyarakat baik guru ngaji,

pengasuh pondok pesantren maupun sebagai ulama, sementara 5 orang yang kadang-kadang ini merupakan aparat pemerintah desa. Kadang-kadang ini terjadi karena di suatu desa, masyarakat lebih memilih kepada tokoh ulama daripada tokoh aparatur desa. Karena dalam masalah perkawinan masyarakat lebih cenderung untuk mempercayakan kepada tokoh ulama dari pada tokoh masyarakat yang menjabat sebagai perangkat desa. Berbeda halnya dengan masalah yang berkaitan dengan administratif kependudukan dan sosial kemasyarakatan, maka perangkat desa lebih dominan. Adapun 10 orang lainnya yang mengaku jarang menjadi atau dijadikan saksi nikah di antara mereka karena memiliki kesamaan profesi dan tempat kerja seperti pekerja kebun rekan di kantor maupun orang-orang pendatang yang masih memiliki kolega atau rekan sejawat yang terbatas kepada mereka pengakuan tentang seberapa sering menjadi saksi nikah mereka menyatakan jarang untuk dimintai menjadi saksi nikah.

Terdapat hal yang menarik dengan seringnya masyarakat memilih ulama atau Tuan Guru atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan agama lebih untuk dijadikan sebagai saksi nikah. Beranjak dari asumsi dasar bahwa syarat untuk menjadi saksi nikah itu menurut beberapa ulama fiqih disebutkan diantaranya adalah beragama Islam, akil baligh, merdeka, berakal, bisa mendengar, bisa melihat, bersifat adil dan mursyid atau mengerti terhadap pengertian dari nikah atau ijab qabul. Hal ini berkaitan dengan persoalan selanjutnya mengenai apa saja sebenarnya syarat-syarat menurut masyarakat Kusan Hulu yang harus dipenuhi untuk menjadi saksi dalam pernikahan.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa faktor agama yang disepakati bahwa yang harus menjadi saksi nikah itu harus orang yang beragama Islam dan akil baligh juga menjadi pilihan yang paling dominan selanjutnya adil juga menjadi pilihan. Namun yang perlu digarisbawahi adalah bahwa masyarakat Kecamatan Kusan Hulu lebih kecenderungannya untuk memilih ulama atau Tuan Guru untuk menjadi saksi pada pernikahan putra atau putrinya. Dalam konteks persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang saksi bahwa saksi itu harus mursyid atau mengerti tentang pernikahan dengan variasi yang berbeda jawabannya semuanya mengarah kepada pilihan bahwa Tuan Guru atau ulama adalah orang yang dianggap lebih mengerti dalam hal pernikahan.

Dari beberapa hal tersebut di atas penulis menyimpulkan bahwa masyarakat di Kecamatan Kusan Hulu masih lebih memilih untuk menjadi saksi atas pernikahan putrinya kecenderungannya adalah kepada orang-orang yang ahli dalam bidang agama, berikutnya orang-orang yang dipandang mampu dan memiliki status sosial di masyarakat sebagai Haji maupun *tetuha*, selanjutnya untuk kasus tertentu walaupun jarang, tetapi terjadi juga ada yang masih memilih orang untuk menjadi saksi secara sembarangan.

Mengerti tentang pernikahan sesungguhnya secara umum dalam beberapa pendapat ulama fiqih masih belum terdapat kesepakatan mengenai bentuk mengerti yang dimaksud, sementara masyarakat beranggapan bahwa para Tuan Guru atau ulama adalah orang yang mengerti tentang agama. Sebagaimana yang dikemukakan oleh beberapa ulama-ulama fiqih terdahulu

bahwa salah satu yang menjadi persyaratan saksi adalah yang paling sering dimunculkan tentang sifat adil beragama Islam baligh dan berakal merdeka berjumlah sekurang-kurangnya 2 orang laki-laki dapat mendengar dan melihat. Dari persyaratan ini tidak muncul secara eksplisit tentang persyaratan saksi itu harus yang mengerti agama. Persyaratan tersebut dapat kita temukan dalam *Fath al Qorib Mujib* Karya Syekh Al Alamah Muhammad bin qasim Al Ghazi. Di sisi lain menurut kompilasi hukum Islam pasal 25 disebutkan bahwa saksi nikah adalah laki-laki, muslim, akil baligh, tidak terganggu ingatan, tidak Tuna Rungu atau tuli.

Melihat kenyataan diatas, maka penulis berpendapat bahwa mengapa masyarakat lebih cenderung memunculkan jawaban harus orang yang mengerti agama dan maksud ini ditujukan kepada ulama sementara dalam pengertian fiqih yang berkaitan dengan agama adalah beragama Islam, maka penulis Melihat sebagai suatu maksud yang tersembunyi dibalik pendapat bahwa Tuan Guru atau ulama adalah orang yang lebih mengerti tentang agama Islam. Dengan lebih mengertinya tentang agama Islam, maka di dalamnya sudah tercakup mengenai bab yang berkaitan dengan munakahat di satu sisi dan di sisi lain pemahaman tentang doktrin bahwa saksi nikah itu harus adil dan bukan orang yang fasik serta lebih terpelihara dalam keagamaannya, maka Tuan Guru atau ulama adalah maksud dari pemahaman ini. Dua hal yang terakhir penulis uraikan ini pun masih belum terdapat dan tergambar dengan jelas di dalam fikih klasik sekalipun. Sampai kepada pergumulan perbedaan pendapat imam madzhab dimulai Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali yang

paling mencolok adalah mengenai sifat adil, saksi perempuan, jumlah saksi dan agama yang di anut seseorang sebagai saksi.

Mengenai reaksi saksi pada saat terjadinya akad nikah ketika tidak diberi ruang atau waktu oleh wali atau penghulu untuk memberikan kesaksian, dari 30 informan terbagi atas tiga kategori jawaban. Pertanyaan mengenai hal ini sesungguhnya yang menjadi fokus penelitian penulis yang kemudian meluas menjadi beberapa rumusan sebagaimana tergambar dalam rumusan masalah. Pada masalah ini pula penulis menggali dan mendalami hingga beberapa kali pertemuan guna meyakinkan penulis tentang apa sesungguhnya yang mendasari reaksi saksi.

Kategori yang pertama secara spontan mengucapkan sah atau barakallah, kategori yang kedua meminta waktu untuk memberi kesaksian, kategori yang ketiga saksi memilih diam saja dan kategori yang keempat adalah diulangi. Berikut penulis uraikan tentang empat kategori yang dimaksud sebagaimana terurai secara lebih terperinci, yang didalamnya merupakan hasil dari penggalian secara mendalam dari informan dalam penelitian. Uraian dari kategori reaksi saksi dimaksud diharapkan mampu untuk memberikan jawaban sesuai dengan rumusan masalah dalam tesis ini.

Secara garis besar alasan pada kategori pertama untuk secara spontan bereaksi dan mengatakan sah atau barakallah adalah merupakan perwujudan rasa kemantapan hati dan kesyukuran atas peristiwa akad nikah yang terjadi dengan baik dan lancar. Wujud rasa kemantapan hati dan kesyukuran itu adalah ucapan spontanitas. sekurang-kurangnya kata sah atau barakallah itu

merupakan doa mudah-mudahan diberikan keberkahan bagi kedua orang yang berakad nikah pada saat itu. Pendapat ini lebih dominan muncul dari para guru agama dan tetuha masyarakat dan sebagian kecil bersasal dari beberapa tokoh muda. Pada tokoh muda reaksi ini didasarkan kepada pengalaman dalam menyaksikan peristiwa akad nikah di beberapa tempat yang berbeda.

Adapun untuk kategori kedua, bagi informan yang memilih untuk memberikan kesaksian dan meminta waktu untuk bersaksi, hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa saksi adalah merupakan salah satu penentu sah atau tidaknya akad nikah. Dengan pemahaman ini sesungguhnya saksi merasa bertanggungjawab atas keabsahan suatu peristiwa akad nikah. Tidak hanya di dunia, bahkan sampai ke akhirat kelak. Di lokasi informan yang berbeda, hal ini juga muncul jawaban dari tokoh agama yang memang kecenderungan rujukanya adalah kitab fiqih klasik walaupun dalam skala kecil.

Asumsi sosial yang selanjutnya muncul sehingga berpendapat bahwa saksi nikah harus memberikan kesaksiannya adalah adanya perbedaan yang terjadi dari awal permohonan wali nikah. Bagi khalayak umum pemberitahuan akan hajat wali di beberapa tempat cukup disampaikan melalui perwakilan. Khusus bagi orang tertentu yang dimintakan sebagai saksi, biasanya diperlakukan secara khusus pula, bahkan tidak diwakilkan kepada orang lain. Dengan cara ini maka seseorang yang dijadikan saksi nikah akan merasa diberikan tanggung jawab lebih oleh wali nikah, sehingga memberi kesaksian adalah salah satu dari bentuk tanggung jawab itu.

Selanjutnya kategori ketiga mengenai saksi nikah yang diam saja reaksinya ketika akad nikah terjadi, hal ini didasari pada pendapat bahwa akad nikah itu akan tetap terjadi dan sah manakala syarat terpenuhi dan rukunnya dilaksanakan walau tanpa kesaksian dari orang yang hadir di majelis itu. Secara khusus, pernyataan ini muncul dari guru pengasuh pesantren dan salah seorang ustadz serta guru sekolah menengah. Ketiga informan tersebut mengkiaskan peristiwa akad nikah yang tanpa harus saksi itu bereaksi sebagaimana kejadian kecelakaan di jalan raya. Walaupun kita menyaksikan langsung dan kita berdiam diri pun kejadian itu tetap terjadi dan sudah terjadi.⁵ Sementara kesaksian baru akan diberikan dan wajib member kesaksian ketika ada pihak-pihak yang memerlukan informasi atas sebuah peristiwa, yang tentu dalam hal ini adalah peristiwa akad nikah.

Kategori reaksi yang keempat dan yang merupakan reaksi yang sering ditemukan adalah pernyataan diulangi. Dalam banyak peristiwa pernikahan, reaksi saksi nikah ketika ditanya oleh penghulu dengan jawaban diulangi banyak ditemukan dengan berbagai keadaan akad nikah khususnya pada sesaat setelah akad ijab dan qabul dilaksanakan. Keadaan yang penulis maksudkan adalah lafazh qabul dari calon mempelai pria. Dari hasil kuisioner yang penulis ajukan, hampir setengah dari jumlah informan menyatakan bahwa ijab qabul diminta untuk diulangi.

⁵ Pendapat ini didasarkan pada kitab yang juga diajarkan di pesantren as Syafi'iyah yaitu, *kifayat al akhyar* dan *Fath al Mu'in*, yang didalam kedua kitab tersebut tidak merincikan hal yang berkaitan dengan perilaku saksi dalam pernikahan. Lihat, Imam Taqiyudin Abi Bakr bin Muhammad al Husaini dalam *Kifayat al Akhyar fi hal Ghayah al Ikhtisar*, Surabaya: PT. Al Hidayah, tt. Hal. 48. Dan *Fath al Mu'in*, Beirut: Dar al Ihya, Kutub al Arobiyah, Hal. 99

Alasan pengulangan yang paling sering muncul adalah karena pengucapan lafazh qabul masih gantung atau tidak bersambung antara lafazh ijab dan qabul. Sebagian dikarenakan grogi dan sedikit karena alasan mendahului lafazh ijab dari penghulu atau wali nikah. Pada alasan gantung atau tidak bersambung antara lafazh ijab dan qabul, penulis berpendapat bahwa sesungguhnya tidak ditemukan keterangan yang menyebutkan bahwa lafazh ijab dan qabul itu harus bersambung atau tidak boleh gantung. Balai nikah yang disediakan pemerintah sudah merupakan sarana agar setiap peristiwa pernikahan terjadi dalam satu tempat dan satu waktu.

Mengenai pengucapan ijab qabul baik itu bersambung atau tidak, selama terjadi dalam waktu yang terlalu lama sungguh tidak mengurangi keabsahan suatu akad nikah. Terlalu lama yang penulis maksudkan adalah seumpama lafazh ijab diucapkan oleh wali pada hari ini, baru kemudian lafazh qabul diucapkan pada esok harinya. Jeda hanya selama helaan nafas dari calon mempelai pria yang terjadi beberapa saat tentu tidaklah mengapa.

Pendapat mengenai ketidakbolehan gantung atau tidak bersambungnya akad yang berakibat kepada pengulangan ijab qabul ternyata lebih dimaksudkan agar tidak ada ruang sedikitpun dari calon mempelai pria dalam hati dan pikirannya selain fokus kepada akad nikah. Pada umumnya reaksi ini muncul dari para *tetuha* yang memiliki pengetahuan seputar akad nikah berdasarkan kepada pengalaman-pengalaman. Tidak berdasarkan kepada rujukan kitab fiqih.

Berdasarkan kepada empat keadaan di atas maka penulis mencoba untuk lebih jauh membuat analisis reaksi saksi dalam pernikahan. Setidaknya ada dua hal yang penulis temukan dalam proses akad nikah yaitu berjabat tangan dan bertanya kepada saksi, dalam hal ini penulis berfokus kepada bertanya kepada saksi yang juga merupakan kelaziman yang penulis temukan dalam setiap peristiwa pernikahan.

Berdasarkan ringkasan dalam tabel tentang sikap dan reaksi saksi dalam pernikahan, dari 30 orang responden dapat kategorikan sebagai berikut; *pertama*, yang langsung mengatakan sah 13 orang dan barakallah 3 orang, mantap 1 orang. *Kedua*, yang menyatakan gantung atau tidak nyambung 10 orang. *Ketiga*, yang bereaksi dengan koreksi diantaranya; jangan mendahului, lafaz tidak terdengar dan gugup atau grogi 3 orang. *Keempat*, yang terakhir untuk lafadh yang tidak terdengar atau terlalu pelan memang selalu saksi bereaksi untuk memberikan pernyataan diulangi karena dianggap belum sah. Alasan lainnya adalah keadaan dimana lafadh qabul diucapkan sebelum lafadh ijab selesai. Diiringi dengan adanya lafadh qabul secara terbata-bata atau terjadi pengulangan kata-kata.

Keempat reaksi ini secara lugas dan gamblang penulis alami dan ditemukan pernyataan yang serupa bahwa lafadh ijab harus jelas dan tegas tentu kabul pun hendaknya demikian. Saksi nikah dapat mendengar kata-kata ijab dan juga saksi dapat mendengar lafadh qabul. Kedua lafadh yakni ijab dan qabul harus terdengar dengan jelas bahwa lafadh qabul adalah lafadh penerimaan dari ijab seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya.

Tidak ditemukan keterangan lain dalam arti bahwa ketika seseorang keadaan normal maka seyogyanya lah mempelai pria mengucapkan lafazh sebagaimana mestinya.

Dengan keadaan diatas, maka kata-kata yang tidak terucap sebagaimana mestinya atau bahkan tidak terdengar oleh saksi maka belum dapat dikatakan sah sebuah akad nikah. Keadaan lain yang penulis temukan adalah mendahului lafazh ijab yakni ketika lafazh ijab belum selesai atau belum berakhir, mempelai pria dengan segera menjawab saya terima. Faktor yang biasa ditemukan penulis adalah karena gugup ketika harus menjawab dan mengucapkan lafazh qabul dan karena gugup lalu kata-kata yang muncul menjadi gagap.

Pembahasan pertama yang banyak menjadi fokus penulis pernyataan saksi nikah mengenai gantung atau tidak nyambung. Pada peristiwa nikah dimana saksi bereaksi untuk mengatakan diulangi karena masih gantung, reaksi ini menempati posisi yang cukup signifikan dan hampir terjadi di setiap peristiwa nikah. Lebih dalam penulis telusuri apa sebenarnya yang dimaksud dengan gantung atau tidak nyambung sehingga saksi belum mengatakan sah. Gantung atau tidak nyambung erat kaitannya dengan masalah berjabat tangan antara wali dengan mempelai pria.

Sebagai bentuk atau isyarat penyerahan sebagaimana yang diungkap sebelumnya bahwa hendaklah seseorang dengan kesungguhan dan sukacita berlandaskan cinta menyambut penyerahan itu tanpa diselingi satu niat atau isyarat apapun. Ketidakbersambungan antara ijab dan qabul dimaknai sebagai

tanda kurang sikap siaganya seseorang dalam menerima tanggung jawab. Oleh karena itu dalam pemahaman ini maka saksi sebagian besar memilih untuk mengatakan diulangi ijab qabulnya.

Pemahaman kedua berkaitan ketidakbersambungan antara ijab dan qabul atau gantung yang penulis temukan dalam pengamatan pada peristiwa akad nikah adalah sebagai berikut. Secara kasat mata kedua kata ini yakni “gantung” dan “tidak nyambung” tampak mirip, namun pada kenyataannya maksudnya berbeda. Tidak nyambung ditemukan pengertian bahwa lafazh qabul itu hendaklah diucapkan berturut-turut dalam satu helaan nafas dan bersambung dengan lafazh ijab. Ketika yang terjadi pengucapan lafazh qabul secara terjeda saksi masih mengatakan diulangi. Sementara gantung dipahami sebagai keadaan tidak serta merta lafazh qabul diucapkan saat wali selesai mengucapkan lafazh ijab dengan isyarat menurunkan posisi jabat tangan.

Terakhir yang penulis uraikan adalah mengenai reaksi sah dari para saksi dalam pernikahan yang juga berkaitan erat dengan ucapan *barakallah*. Pada keadaan dimana saksi pernikahan menyatakan keabsahan sebuah akad nikah, 13 orang mengatakan sah dan 3 orang mengatakan *barakallah*, 1 orang mengatakan mantap. Dalam pertemuan lanjutan penulis mencoba untuk mendalami tentang mengapa sebuah akad langsung direaksi dengan kata sah. Padahal yang sesungguhnya jika dilihat pada peristiwanya terdapat beberapa keadaan dimana pada saksi-saksi tertentu hal itu masih dikatakan gantung atau dikatakan tidak nyambung yang diakibatkan karena gugup atau ketidaktahuan calon mempelai pria dalam melaksanakan ijab qabul.

Ditemukan kenyataan bahwa bagi saksi yang langsung mengatakan sah secara umumnya adalah mereka-mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan pesantren, sementara yang lainnya adalah yang memiliki latar belakang pesantren. Ketiadaan pendidikan keagamaan secara khusus, dalam hal ini pesantren, dipahami bahwa paling tidak para saksi dimaksud belum pernah mempelajari kitab-kitab klasik yang untuk kemudian diketahui, dibaca dan dipahami atas bimbingan seorang Kyai khususnya bab nikah tentunya. Bagi saksi dengan keadaan ini berjeda atau tidak, gantung atau tidak, tampaknya tidak menjadi perhatian yang serius.

Dari segi sikap, saksi pada golongan ini lebih moderat dalam arti lebih memahami kondisi sosial dan psikologis wali maupun calon mempelai laki-laki. Selebihnya bagi yang memiliki latar belakang pendidikan pesantren dan kemudian serta-merta mengatakan sah, dikarenakan pada pemahaman dimana tidak ada satu petunjuk pun yang mengisyaratkan bahwa sebuah akad itu tidak boleh gantung atau harus bersambung. Walaupun tidak memahami kondisi secara psikologis wali maupun calon mempelai, namun pada sikap dan reaksinya menunjukkan hal yang sama.

Pada reaksi dimana saksi mengatakan *barakallah*, hal seperti ini biasanya lebih didominasi oleh perilaku saksi sebelum terlaksananya akad seperti memberikan bimbingan tentang tata cara pelaksanaan ijab qabul sehingga calon mempelai benar-benar telah siap untuk melaksanakan akad nikah. Yang terjadi adalah ketika akad selesai dan berjalan lancar sesuai dengan yang dikehendaki sebagaimana simulasi sebelumnya, maka *barokallah*

adalah reaksi spontan walau tanpa diberi waktu atau ditanya terlebih dahulu oleh wali atau penghulu. Pada keadaan yang terakhir ini pula ditemukan permintaan pengulangan akad sampai tiga kali, walaupun sudah lancar dan benar. Pendapat seperti ini dimaksudkan agar ijab qabul terasa lebih afdhal.

Berbicara mengenai keafdhalan sebuah akad yang bernama akad nikah dengan keterlibatan saksi, sesungguhnya didasarkan kepada adanya pemahaman bahwa prosesi akad nikah dikiaskan dengan transaksi muamalah. Bahkan di dalam Al quran sendiri secara tersurat disebutkan peran para pihak seperti meng *imla'kan* atau mendiktekan kalimat yang akan ditulis oleh para saksi pula. Saksi benar-benar memahami maksud transaksi dan saksi juga mengetahui tentang apa yang ditransaksikan khususnya bagi transaksi-transaksi non tunai.

Menurut hemat penulis, disinilah letak perbedaan antara akad nikah dengan akad selain nikah. Dalam akad nikah tidak ditemukan istilah tidak tunai karena memiliki kedaulatan adanya kesatuan tempat dan kesatuan waktu. Sementara penyebutan tunai lebih dikaitkan dengan masalah pemberian mahar, *nihlah* atau maskawin sebagai bentuk pemberian suka cita atau sukarela dari seorang calon suami kepada calon istrinya. Pemberian dimaksud ketika sudah menjadi istri maka tidak lagi disebutkan dengan mahar melainkan dengan sebutan nafkah.

Dari pemahaman ini maka, secara berurutan empat kategori reaksi saksi yang berbeda sesungguhnya dapat disatukan menjadi satu kesatuan. Tepatnya kalimat akad saat tangan berjabat dengan kesungguhan niat tanpa

jeda dalam lafazh disertai dengan penyebutan mahar sebagai tanda sukacitanya calon suami kepada calon istri secara berulang akan terasa lebih mantap, lebih afdhal dan lebih berkesan di hati bagi pihak-pihak yang melaksanakan akad dalam hal ini akad nikah.

Dari sudut pandang pengetahuan para saksi nikah, menurut hemat penulis dalam konteks fikih munakahat ditemukan kenyataan bahwa hal yang berkaitan dengan kitab atau bab nikah ini jarang disampaikan dalam setiap majelis ilmu. Hal ini terjadi karena beberapa keadaan; *pertama*, struktur penulisan dalam banyak kitab fiqih klasik, bab atau pasal yang lebih dahulu ditulis adalah hal yang berkaitan dengan masalah rukun Islam (ibadah). Adapun bab nikah terletak pada bagian pertengahan atau bahkan menjelang akhir penulisan. *Kedua*, pengetahuan akan ibadah *madhah* menuntut pelaksanaannya setiap hari, sementara pengetahuan tentang nikah tidak setiap hari, bahkan bersifat insidentil. Maka segala hal yang berkaitan dengan syarat dan rukun pernikahan juga baru akan ditanyakan pada saat atau menjelang pelaksanaan hajat.

C.Sikap Dan Reaksi Saksi Dalam Pernikahan Sebagai Penelitian Hukum

Secara umum keberadaan saksi di dalam al quran setidaknya ditemukan 6 ayat yang berkaitan dengan masalah saksi. Dari keenam ayat tersebut menemukan satu ayat yang berkaitan dengan akibat dan pemikahan yaitu adanya persaksian dalam talak. Keberadaan saksi dalam pemikahan sebagaimana yang penulis kemukakan dalam bab terdahulu menuntut para ulama fikih tidak ditemukan bagaimana saksi itu harus bersikap dan bahkan

bereaksi. Sikap dan reaksi saksi secara terperinci justeru penulis temukan dalam bab peradilan. Dengan melihat kepada tiga aspek hnkum yaitu filosofis, sosiologis dan yuridisnya serta tiga aspek *maqasid* yaitu *dharury*, *hajjy* dan *tahsiniyya*⁶, maka penulis mengambil satu kesimpulan bahwa sikap dan reaksi saksi dalam pemikahan menempati urutan *tahsiniyyat*.

Tahsiniyyat dalam konteks saksi dalam pemikahan sesungguhnya lebih kepada sikap ketawadhu'an dari wali nikah ataupun wakil wali dalam menghormati seseorang yang telah secara khusus dimintakan untuk menyaksikan hajat bagi wali untuk menikahkan anak perempuannya. Hal ini juga menghindari kesan bahwa wali atau wakil wali dalam melaksanakan akad nikah atau ijab qabul agar tidak dinilai orang sok tahu atau kurang menghargai tuan gum atau orang yang lebih tahu.

Dengan demikian bagaimanapun sikap dan reaksi dan reaksi saksi dalam pemikahan sesungguhnya tidak mempengaruhi keabsahan dari akad nikah atau ijab qabul yang teijadi. Peristiwa wali atau wakil wali bertanya kepada para saksi menurut hemat penulis merupakan kebiasaan yang bersumber pada peristiwa-peristiwa pemikahan masa lalu yang dipandang baik oleh masyarakat atau ' *Urf*

⁶Lihat *Al-Muwafaqat*, yang aslinya berjudul *Unwan At-Ta'rif bi Ushul At- 7a£/;*/'sebuah kitab tentang ilmu ushul fikihyang menerangkan tentang hikmah-hikmah di balik hukum taklif. Dalam kitab al maqashid Asy Syatibi menitikberatkan kepada ilustrasi atau contoh-contohnya kepada perintah yang bersifat ibadah mahdhah. Sehingga muncul istilah *dharuriyyat* atau tingkat kebutuhan atas terlaksananya sebuah pelaksanaan hukum itu harus diutamakan (primer) , *hajjiyyat* atau tingkat terlaksananya sebuah perintah memenuhi kebutuhan yang dapat dikemudikan (sekunder) dan *tahsiniyyat* bermakna sebaiknya. Dalam hal ini lebih kepada penyempumaan sebuah pelaksanaan perintah dari pembuat hukum syara' yaitu Allah SWT. (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1998), h. 23

Kata '*urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat '*urf*'. '*Urf*' juga disebut dengan apa yang sudah terkenal dikalangan uniat manusia dan selalu diikuti, baik '*urf*' perkataan maupun '*urf*' perbuatan⁸ Dari dua pengertian ini penulis kemudian menggunakan menyimpulkan bahwa kesaksian para saksi dalara pernikahan baik hal itu yang tampak pada sikap maupun pada reaskinya ketika ditanya oleh wali nikah adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang baik oleh masyarakat muslim khususnya dalam pelaksanaan akad nikah. Kebiasaan lam yang juga muncul saat pelaksanaan akad nikah adalah beijabat tangan antara calon mempelai pria dengan wali nikah saat diucapkannya akad ijab dan qabul. Penulis selama melakukan penelitian tesis ini tidak menemukan teks ayat, hadits maupun kitab-kitab fikih klasik yang menyebutkan tentang perilaku-perilaku diatas.

⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* /Jakarta: Amzah, cet ke-1, 2009), h. 167

⁸ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka firdaus, cet ke-14, 2011), h.416